# 

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /SEOJK.06/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 25/SEOJK.05/2019 TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN

PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

DAFTAR ISI

1. Laporan Profil Perusahaan Modal Ventura Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Modal Ventura, yang terdiri dari:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formulir 0000 | : | Informasi Profil Perusahaan Modal Ventura Syariah | 3 |
|  | Formulir 0010 | : | Rincian Izin Usaha | 9 |
|  | Formulir 0020 | : | Rincian Kantor Cabang | 11 |
|  | Formulir 0030 | : | Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua | 14 |
|  | Formulir 0035 | : | Rincian Kepengurusan | 18 |
|  | Formulir 0036 | : | Rincian Pihak terkait | 21 |
|  | Formulir 0041 | : | Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 23 |
|  | Formulir 0043 | : | Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi | 26 |
|  | Formulir 0046 | : | Rincian Tenaga Kerja Asing | 30 |
|  | Formulir 0048 | : | Rincian Tenaga Penagihan |  |

1. Laporan Keuangan Perusahaan Modal Ventura Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Modal Ventura, yang terdiri dari:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formulir 1100 | : | Laporan Posisi Keuangan | 32 |
|  | Formulir 1110 | : | Rekening Administratif | 47 |
|  | Formulir 1200 | : | Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | 52 |
|  | Formulir 1300 | : | Laporan Arus Kas | 63 |
|  | Formulir 2110 | : | Rincian Penyertaan Modal pada Pasangan Usaha | 73 |
|  | Formulir 2120 | : | Rincian Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi | 77 |
|  | Formulir 2130 | : | Rincian Pembiayaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha | 82 |
|  | Formulir 2140 | : | Rincian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil | 87 |
|  | Formulir 2200 | : | Rincian Surat Berharga yang Dimiliki | 93 |
|  | Formulir 2490 | : | Rincian Rupa-Rupa Aset | 97 |
|  | Formulir 2550 | : | Rincian Pendanaan yang Diterima | 99 |
|  | Formulir 2600 | : | Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan | 104 |
|  | Formulir 2790 | : | Rincian Rupa-Rupa Liabilitas | 108 |
|  | Formulir 3010 | : | Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai | 110 |
|  | Formulir 3020 | : | Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga | 113 |
|  | Formulir 3030 | : | Laporan Aset dan Kewajiban Dana Ventura | 116 |
|  | Formulir 3031 | : | Laporan Laba Rugi Dana Ventura | 122 |
|  | Formulir 3032 | : | Laporan Arus Kas Dana Ventura | 127 |
|  | Formulir 3033 | : | Portofolio Dana Ventura - Ringkasan | 134 |
|  | Formulir 3034 | : | Rincian Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura | 134 |
|  | Formulir 5310 | : | Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas | 137 |

## LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN MODAL VENTURA

## FORMULIR 0000: PROFIL PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

## PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

## BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH)

Formulir 0000 (Profil Perusahaan Modal Ventura Syariah) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| INFORMASI PERUSAHAAN | |
|  | Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Modal Ventura Syariah |
|  | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |
|  | *Single Investor Identification* (SID) |
|  | Status Kepemilikan Perusahaan Modal Ventura Syariah |
|  | Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha |
|  | Status Perusahaan Modal Ventura Syariah |
|  | Tanggal Pendirian |
|  | Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan |
|  | Kategori Perusahaan (VDC atau VCC) |
| ALAMAT PERUSAHAAN | |
|  | Alamat Lengkap |
|  | Lokasi Kabupaten/Kota |
|  | Kode Pos |
|  | Nomor Telepon |
|  | Status Kepemilikan Gedung Kantor |
|  | Alamat Situs Web |
|  | Alamat Surat Elektronik (*Email*) |
| JUMLAH KANTOR PELAYANAN | |
|  | Jumlah Kantor Cabang |
| JUMLAH TENAGA KERJA | |
|  | Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat |
|  | Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang |
| PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB | |
|  | Petugas Penyusun Laporan |
|  | 1. Nama Lengkap |
|  | 1. Jabatan |
|  | 1. Nomor Telepon |
|  | 1. Alamat Surat Elektronik (*Email*) |
|  | Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan |
|  | 1. Nama Lengkap |
|  | 1. Jabatan |
|  | 1. Nomor Telepon |
|  | 1. Alamat Alamat Surat Elektronik (*Email*) |

## PENJELASAN FORMULIR 0000 (INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH)

Formulir 0000 (Informasi Profil Perusahaan Modal Ventura Syariah) ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* 1. Informasi Perusahaan

1. Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Pos ini diisi dengan nama sebutan atau singkatan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, misalnya Dina Ventura Syariah untuk Dina Persada Ventura Syariah, PT.

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pos ini diisi dengan NPWP Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

1. *Single Investor Identification* (SID)

Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.

1. Status Kepemilikan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Pos ini diisi dengan status kepemilikan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

1. Perusahaan Milik Negara

Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Modal Ventura pelapor Syariah dimiliki oleh negara baik melalui penyertaan modal oleh pemerintah pusat maupun penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

1. Perusahaan Swasta Nasional

Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor tidak dimiliki oleh negara serta tidak terdapat penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing.

1. Perusahaan Swasta Patungan

Pos ini diisi dalam hal terdapat adanya penyertaan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

1. Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum/badan usaha, yaitu:

1. perseroan terbatas
2. koperasi
3. perseroan komanditer
4. Status Perusahaan Modal Ventura Syariah
   1. Tertutup/Terbatas

Pos ini diisi dengan status perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

* 1. Terbuka

Pos ini diisi dengan status perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

1. Tanggal Pendirian

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

1. Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

1. investasi yang terdiri dari:
2. penyertaan modal ~~(~~*participation*);
3. penyertaan melalui pembelian sukuk konversi;
4. pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal *(start-up)* dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
5. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil;
6. pelayanan jasa; dan/atau
7. kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Kategori Perusahaan

Pos ini diisi dengan kategori perusahaan sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

1. *Venture capital corporation* (VCC); atau
2. *Venture debt corporation* (VDC).
   1. Alamat Perusahaan
3. Alamat lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

1. Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor pusat Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

1. Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

1. Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor diawali dengan kode area wilayah.

1. Status Kepemilikan Gedung Kantor

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

* 1. milik sendiri;
  2. sewa; atau
  3. status kepemilikan lainnya.

1. Alamat Situs Web

Pos ini diisi dengan alamat situs web Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

1. Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat alamat surat elektronik (*email*) Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* 1. Jumlah Kantor Pelayanan

1. Jumlah Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).

* 1. Jumlah Tenaga Kerja

1. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun *outsourcing* di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

1. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun *outsourcing* di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

* 1. Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab

1. Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

* + 1. Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

* + 1. Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.

* + 1. Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon petugas penyusun laporan.

* + 1. Alamat Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

1. Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap anggota Direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.

1. Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota Direksi penanggung jawab laporan.

1. Jabatan

Pos ini diisi dengan dengan jabatan anggota Direksi penanggung jawab laporan.

1. Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon anggota Direksi penanggung jawab laporan.

1. Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) anggota Direksi penanggung jawab laporan.

## UNIT USAHA SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL UUS)

Bagi UUS, Formulir 0000 (Profil UUS) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| INFORMASI UUS | |
|  | Jenis Kegiatan Usaha Syariah yang Dilakukan |
|  | Tanggal Pendirian UUS |
| ALAMAT UUS | |
|  | Alamat Lengkap |
|  | Lokasi Kabupaten/Kota |
|  | Kode Pos |
|  | Nomor Telepon |
|  | Status Kepemilikan Gedung Kantor |
|  | Alamat Situs Web |
|  | Alamat Surat Elektronik (*Email*) |
| JUMLAH KANTOR PELAYANAN | |
|  | Jumlah Kantor Cabang |
| JUMLAH TENAGA KERJA | |
|  | Jumlah Tenaga Kerja Kantor UUS |
|  | Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang Unit Syariah |
| PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB LAPORAN | |
|  | Petugas Penyusun Laporan |
|  | 1. Nama Lengkap |
|  | 1. Jabatan |
|  | 1. Nomor Telepon |
|  | 1. Alamat Surat Elektronik (*Email*) |
|  | Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan |
|  | 1. Nama Lengkap |
|  | 1. Jabatan |
|  | 1. Nomor Telepon |
|  | 1. Alamat Surat Elektronik (*Email*) |

1. PENJELASAN FORMULIR 0000 (PROFIL UUS)

Formulir 0000 (Profil UUS) ini berisi seluruh informasi mengenai profil UUS pelapor.

1. Informasi UUS
2. Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan status jenis kegiatan usaha yang dilakukan yaitu:

1. investasi yang terdiri dari:
2. penyertaan modal (*participation*);
3. penyertaan melalui pembelian sukuk konversi;
4. pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
5. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil;
6. pelayanan jasa; dan/atau
7. kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Tanggal Pendirian UUS

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian UUS pelapor.

1. Informasi Alamat UUS
2. Alamat lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor UUS pelapor.

1. Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota UUS pelapor.

1. Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor UUS pelapor.

1. Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon UUS pelapor diawali dengan kode area wilayah.

1. Status Kepemilikan Gedung Kantor

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pelapor, yaitu:

1. milik sendiri;
2. sewa; atau
3. status kepemilikan lainnya.
4. Alamat Situs Web

Pos ini diisi dengan alamat situs web UUS pelapor.

1. Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) UUS pelapor.

1. Jumlah Kantor Pelayanan
2. Jumlah Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang unit syariah pelapor.

Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).

1. Jumlah Tenaga Kerja
2. Jumlah Tenaga Kerja Kantor UUS

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor pusat UUS pelapor sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

1. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang Unit Syariah

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor cabang unit syariah pelapor sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

1. Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
2. Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

1. Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

1. Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.

1. Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

1. Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

1. Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
2. Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota Direksi penanggung jawab laporan.

1. Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan direksi penanggung jawab laporan.

1. Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota Direksi penanggung jawab laporan.

1. Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) anggota Direksi penanggung jawab laporan.

## FORMULIR 0010: RINCIAN IZIN USAHA

1. BENTUK FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Nomor Izin Usaha | Tanggal Izin Usaha | Jenis Perizinan | Keterangan |
|  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) ini berisi seluruh informasi mengenai rincian izin usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Nomor Izin Usaha

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dan perubahannya.

1. Tanggal Izin Usaha

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dan perubahannya.

1. Jenis Perizinan

Pos ini diisi dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Menteri Keuangan, yaitu:

* izin usaha pertama
* peningkatan kegiatan usaha
* perubahan nama
* izin usaha unit usaha syariah
* izin usaha lainnya

1. Keterangan

Pos ini diisi dengan penjelasan atas jenis perizinan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

Contoh:

Dalam hal perubahan nama diisi perubahan nama dari PT Dina Persada Ventura Syariah menjadi PT Karya Persada Ventura Syariah.

## FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Nomor Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang | Tanggal Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang | Nama Kantor Cabang |
|
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (4) | | | |
| Lokasi | | | |
| Alamat | Kecamatan | Kabupaten/Kota | Kode Pos |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (5) | (6) | (7) |
| Nomor Telepon | Jumlah Tenaga Kerja | Nama Kepala Cabang |
|  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) ini berisi informasi kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor termasuk kantor cabang unit syariah pelapor yang telah memperoleh pencatatan pelaporan dari Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan.

1. Nomor Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang pencatatan pelaporan kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor.

1. Tanggal Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang pencatatan pelaporan kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor.

1. Nama Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nama dari kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor.

1. Lokasi
   * Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor sesuai dengan alamat lengkap kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan.

* + Kecamatan

Pos ini diisi dengan kecamatan domisili kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor.

* + Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor.

* + Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor.

1. Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor.

1. Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor termasuk kepala kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kepala kantor cabang unit syariah pelapor, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

1. Nama Kepala Cabang

Pos ini diisi dengan nama kepala cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kepala kantor cabang unit syariah pelapor masing-masing kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor.

## FORMULIR 0030: RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA

1. BENTUK FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Nama Pemegang Saham | Golongan Pemegang Saham | Negara Asal | Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham | Status Pemegang Saham | Ekuitas Pemegang Saham (dalam Rp) | Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/ Tidak Langsung |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (8) | | (9) | | |
| Kepemilikan Saham | | Informasi Kepengurusan Pemegang Saham | | |
| Nilai  (dalam Rp) | Persentase (%) | Nama Pengurus | Jabatan Pengurus | Negara Asal |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (10) | | | |
| Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua | | | |
| Nama Pemegang Saham Derajat Kedua | Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua | Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua | Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua |
|  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) ini berisi rincian pemegang saham baik perorangan maupun berbentuk badan hukum pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, informasi pengurus pemegang saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, dan informasi pemegang saham derajat kedua.

1. Nama Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham.

1. Golongan Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan golongan pemilik.

1. Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham.

1. Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum atau perseorangan pemegang saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

* perseroan terbatas
* koperasi
* yayasan
* dana pensiun
* badan hukum Indonesia lainnya
* pemerintah pusat
* pemerintah daerah
* perseorangan
* badan hukum asing

1. Status Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan status pemegang saham, yaitu:

* pemegang saham pengendali
* pemegang saham non pengendali

1. Ekuitas Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nilai ekuitas dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dana pensiun, badan hukum Indonesia lainnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan hukum asing berdasarkan laporan audit.

1. Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/Tidak Langsung

Pos ini diisi dengan informasi mengenai persentase kepemilikan asing bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor. Bagi pemegang saham perseorangan warga negara Indonesia, maka pos ini diisi nol persen.

Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia, pos ini diisi dengan persentase kepemilikan asing dalam badan hukum dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Kepemilikan Saham

* Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang dimiliki pemegang saham.

Total nilai ini harus sama dengan nilai nominal modal disetor di Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

* Persentase

Pos ini diisi dengan nilai persentase kepemilikan dengan format desimal 2 (dua) angka di belakang koma.

1. Informasi Kepengurusan Pemegang Saham

* Nama Pengurus

Pos ini diisi dengan nama lengkap pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang berbentuk badan hukum.

* Jabatan Pengurus

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu:

* komisaris utama
* komisaris
* komisaris independen
* dewan pengawas syariah
* direktur utama
* direktur

Bagi pemegang saham selain berbentuk badan hukum perseroan terbatas pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan anggota direksi.

* Negara Asal

1. Pos ini diisi dengan negara asal berdasarkan status kewarganegaraan pengurus dan pengawas pemegang saham.
2. Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua

* Nama Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham derajat kedua (pemegang saham pada pemegang saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor).

* Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan sandi golongan pemegang saham derajat kedua.

* Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan negara asal berdasarkan status kewarganegaraan pemegang saham derajat kedua.

* Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor pemegang saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

## FORMULIR 0035: RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Nama | Nomor Identitas | Kewarganegaraan | Jabatan | Domisili |
|
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | (7) | (8) | (9) | |
| Nomor Akta Pengangkatan | Tanggal Akta | Tanggal Mulai Menjabat | Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan | |
| Nomor Surat Keputusan | Tanggal Surat Keputusan |
|  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) ini berisi informasi kepengurusan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang terdiri dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

1. Nama

Pos ini diisi dengan nama-nama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

1. Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

1. Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

1. Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu:

* komisaris utama
* komisaris
* komisaris independen
* dewan pengawas syariah
* direktur utama
* direktur

1. Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor berdomisili.

1. Nomor Akta Pengangkatan

Pos ini diisi dengan nomor akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

1. Tanggal Akta

Pos ini diisi dengan tanggal akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

1. Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing–masing anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor sesuai dengan akta rapat umum pemegang saham atau yang setara yang menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah.

1. Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

* Nomor Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), misalnya KEP-123/D.05/2015.

* Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.

Informasi terkait penilaian kemampuan dan kepatutan tidak boleh dikosongkan. Bagi Pihak Utama yang menjabat sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016, maka kolom ini diisi dengan keterangan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura Syariah belum wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan mengingat belum diangkat kembali.

## FORMULIR 0036: RINCIAN PIHAK TERKAIT

## BENTUK FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Nama Pihak Terkait | Golongan | Lokasi Negara | Hubungan Pihak Terkait |
|  |  |  | Sandi A-J |

## PENJELASAN FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

## Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) ini berisi rincian pihak yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, informasi golongan, lokasi negara, dan hubungan pihak yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

## Nama Pihak Terkait

## Pos ini diisi dengan nama lengkap pihak terkait.

## Golongan

## Pos ini diisi dengan golongan pihak terkait.

## Lokasi Negara

## Pos ini diisi dengan lokasi negara tempat kedudukan pihak terkait.

## Hubungan Pihak Terkait

## Pos ini diisi dengan menggunakan sandi huruf A sampai dengan huruf J yang menunjukkan hubungan pihak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor sebagai berikut:

## orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor;

## badan usaha di mana Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor bertindak sebagai pengendali;

## orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B;

## badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A atau orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C;

## Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor;

## pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal dan vertikal dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan/atau Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf E;

## dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D;

## badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D;

## badan usaha di mana Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf E sebagai pengendali atau Dewan Komisaris atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D bertindak sebagai pengendali; dan/atau

## badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf I.

## FORMULIR 0041: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

1. BENTUK FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) disusun sesuai format sebagai berikut:

| Tingkat Pendidikan | Tenaga Kerja Tetap | | | Tenaga Kerja Kontrak | | | Tenaga Kerja *Outsourcing* | | | Total Tenaga Kerja | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total |
| 1. Kantor Pusat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Pendidi-kan Lainnya di Bawah SMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. SMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diploma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sarjana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pasca Sarjana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kantor Cabang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Pendidi-kan Lainnya di BawahSMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. SMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diploma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sarjana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pasca Sarjana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing–masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat dan kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Tingkat Pendidikan
   1. Kantor Pusat
      1. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
      2. SMA
      3. Diploma
      4. Sarjana
      5. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

* 1. Kantor Cabang
     1. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
     2. SMA
     3. Diploma
     4. Sarjana
     5. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

1. Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

1. Laki-laki
2. Perempuan
3. Total
4. Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

1. Laki-laki
2. Perempuan
3. Total
4. Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

1. Laki-laki
2. Perempuan
3. Total
4. Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

1. Laki-laki
2. Perempuan
3. Total

## FORMULIR 0043: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI

1. BENTUK FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) disusun sesuai format sebagai berikut:

| (1) | (2) | | (3) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fungsi | Tenaga Kerja Tetap | | Tenaga Kerja Kontrak | |
| Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Anggota Direksi | Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya | Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Anggota Direksi | Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya |
| 1. Pemasaran |  |  |  |  |
| 1. Analisis Kelayakan Penyertaan/ Pembiayaan |  |  |  |  |
| 1. Penagihan |  |  |  |  |
| 1. *Human Resource* (HR) dan *General Affair* (GA) |  |  |  |  |
| 1. Administrasi dan pembukuan |  |  |  |  |
| 1. Pengelolaan Keuangan, termasuk Pengelolaan Portofolio Investasi |  |  |  |  |
| 1. Manajemen Risiko |  |  |  |  |
| 1. Audit Internal |  |  |  |  |
| 1. Legal |  |  |  |  |
| 1. Teknologi Informasi |  |  |  |  |
| 1. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal |  |  |  |  |
| 1. Fungsi Lainnya |  |  |  |  |
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  |  |

| (4) | | (5) | | (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tenaga Kerja *Outsourcing* | | Total Tenaga Kerja | | Keterangan Rangkap Jabatan |
| Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi | Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya | Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi | Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor sesuai dengan masing–masing status tenaga kerja.

* 1. Fungsi

1. Pemasaran
2. Analisis Kelayakan Penyertaan/Pembiayaan
3. Penagihan
4. *Human Resource* (HR) dan *General Affair* (GA)
5. Administrasi dan pembukuan
6. Pengelolaan Keuangan, termasuk Pengelolaan Portofolio Investasi
7. Manajemen Risiko
8. Audit Internal
9. Legal
10. Teknologi Informasi
11. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
12. Fungsi Lainnya
    1. Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

* Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
* Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
  1. Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

* Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di bawah Anggota Direksi
* Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
  1. Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

* Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
* Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
  1. Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah total tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

* Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
* Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
  1. Keterangan Rangkap Jabatan

Pos ini diisi dengan perangkapan fungsi yang dilakukan oleh tenaga kerja Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor. Dalam rangka pengisian laporan, maka satu orang tenaga kerja hanya bisa masuk ke dalam satu fungsi meskipun dalam praktiknya menangani beberapa fungsi.

## FORMULIR 0046: RINCIAN TENAGA KERJA ASING

1. BENTUK FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Nama | Nomor Identitas | Kewarganegaraan | Jabatan | Bidang  Spesialisasi |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Domisili | Nomor Izin Kerja | Tanggal Izin Kerja | Awal Masa Laku Izin Kerja | Akhir Masa Laku Izin Kerja |
|  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) ini berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

# Nama

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja asing Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

# Nomor Identitas

# Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari tenaga kerja asing Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

# Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan tenaga kerja asing.

# Jabatan

Pos ini diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor. Jabatan tenaga kerja asing antara lain tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah direksi, penasihat, dan konsultan.

# Bidang Spesialisasi

Pos ini diisi dengan bidang spesialisasi dari tenaga kerja asing pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor. Bidang spesialisasi antara lain bidang pengelolaan portofolio investasi, manajemen risiko, teknologi informasi, dan sebagainya.

# Domisili

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota tempat tenaga kerja asing berdomisili.

# Nomor Izin Kerja

Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

# Tanggal Izin Kerja

Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

# Awal Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai awal masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

# Akhir Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai akhir masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

## FORMULIR 0048: RINCIAN TENAGA PENAGIHAN

1. BENTUK FORMULIR 0048 (RINCIAN TENAGA PENAGIHAN)

Formulir 0048 (Rincian Tenaga Penagihan) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Nama Kantor | Alamat | Nama Tenaga Penagihan | Status Tenaga Penagih | Bersertifikat/ Tidak Bersertifikat |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| Nomor Sertifikat | Jangka Waktu | |
| Tanggal Mulai Berlaku | Tanggal Selesai Berlaku |
|  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0048 (RINCIAN TENAGA PENAGIHAN)

Formulir 0048 (Rincian Tenaga Penagihan) ini berisi rincian pihak yang terkait dengan tenaga penagihan yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah atau UUS pelapor dan disusun sesuai format sebagai berikut:

1. Nama Kantor

Pos ini diisi dengan nama kantor baik kantor pusat maupun kantor cabang dari Perusahaan Modal Ventura Syariah atau UUS pelapor.

1. Alamat

Pos ini diisi dengan alamat kantor.

1. Nama Tenaga Penagih

Pos ini diisi dengan nama tenaga penagihan.

1. Status Tenaga Penagih

Pos ini diisi dengan:

* menggunakan pegawai internal; atau
* menggunakan pihak ketiga (ahli daya).

1. Bersertifikat/Tidak Bersertifikat

Pos ini diisikan informasi terkait apakah tenaga penagihan memiliki sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan.

1. Nomor Sertifikat

Pos ini diisi dengan nomor sertifikat penagihan apabila tenaga penagihan memiliki sertifikat dan diisi dengan nol apabila tenaga penagihan tidak memiliki sertifikat.

1. Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu berlakunya sertifikasi tenaga penagihan dan dirincikan sebagai berikut:

1. Tanggal Mulai Berlaku
2. Tanggal Selesai Berlaku

## LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN MODAL VENTURA

# FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN

# BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

| Pos-Pos | | Rp | Valas | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kas dan Setara Kas |  |  |  |
|  | 1. Kas |  |  |  |
|  | 1. Simpanan pada Bank Syariah Dalam Negeri |  |  |  |
|  | 1. Giro |  |  |  |
|  | 1. Simpanan Lainnya |  |  |  |
|  | 1. Simpanan pada Bank Syariah Luar Negeri |  |  |  |
|  | 1. Giro |  |  |  |
|  | 1. Simpanan Lainnya |  |  |  |
|  | Aset Tagihan Derivatif |  |  |  |
|  | Investasi Modal Ventura berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  | 1. Penyertaan Modal Neto |  |  |  |
|  | * + 1. Penyertaan Modal |  |  |  |
|  | * + 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Penyertaan Modal |  |  |  |
|  | 1. Penyertaan melalui pembelian sukuk konversi Neto |  |  |  |
|  | 1. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi |  |  |  |
|  | 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi |  |  |  |
|  | 1. pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha Neto |  |  |  |
|  | 1. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha |  |  |  |
|  | 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha |  |  |  |
|  | 1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto |  |  |  |
|  | 1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pokok |  |  |  |
|  | 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil |  |  |  |
|  | Penyertaan pada Dana Ventura |  |  |  |
|  | Piutang Pengelolaan Dana Ventura |  |  |  |
|  | Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain: |  |  |  |
|  | * + 1. Tagihan terkait Pembiayaan *Murabahah* Neto |  |  |  |
|  | * + 1. Tagihan terkait Kegiatan Jasa Berbasis *Fee* |  |  |  |
|  | * + 1. Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan |  |  |  |
|  | Investasi Dalam Surat Berharga |  |  |  |
|  | Aset Tetap dan Inventaris Neto |  |  |  |
|  | * + 1. Aset Tetap dan Inventaris Bruto |  |  |  |
|  | * + 1. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris |  |  |  |
|  | Aset Pajak Tangguhan |  |  |  |
|  | Rupa-Rupa Aset |  |  |  |
|  | Jumlah Aset |  |  |  |

DANA SYIRKAH TEMPORER

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Pos-pos | Rp | Valas | Jumlah |
| 1. | Mudharabah |  |  |  |
|  | (1) Kurang dari Setahun |  |  |  |
|  | (2) Paling Sedikit Setahun |  |  |  |
| 2. | Musyarakah |  |  |  |
|  | a) Kurang dari Setahun |  |  |  |
|  | b) Paling Sedikit Setahun |  |  |  |
|  | Jumlah Dana Syirkah Temporer |  |  |  |

## LIABILITAS DAN EKUITAS

| No. | Pos-pos | Rp | Valas | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIABILITAS | | | | |
|  | Liabilitas Segera |  |  |  |
|  | 1. Liabilitas kepada Bank Syariah |  |  |  |
|  | 1. Liabilitas kepada Perusahaan Jasa Keuangan Syariah Lainnya |  |  |  |
|  | 1. Liabilitas kepada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan |  |  |  |
|  | 1. Liabilitas Segera Lainnya |  |  |  |
|  | Liabilitas Derivatif |  |  |  |
|  | Utang Pajak |  |  |  |
|  | Pendanaan yang Diterima |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima dari Dalam Negeri |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima dari Bank Syariah |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima Lainnya |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima dari Luar Negeri |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima dari Bank Syariah |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Jasa keuangan Nonbank Syariah |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima Lainnya |  |  |  |
|  | Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan |  |  |  |
|  | Liabilitas Pajak Tangguhan |  |  |  |
|  | Pendanaan Subordinasi |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan Subordinasi Dalam Negeri |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan Subordinasi Luar Negeri |  |  |  |
|  | Rupa-Rupa Liabilitas |  |  |  |
| DANA SYIRKAH TEMPORER | |  |  |  |
|  | Mudharabah |  |  |  |
|  | (1) Kurang dari Setahun |  |  |  |
|  | (2) Paling Sedikit Setahun |  |  |  |
|  | Musyarakah |  |  |  |
|  | a) Kurang dari Setahun |  |  |  |
|  | b) Paling Sedikit Setahun |  |  |  |
| EKUITAS | | | | |
|  | Modal |  |  |  |
|  | 1. Modal Disetor |  |  |  |
|  | * + - 1. Modal Dasar |  |  |  |
|  | * + - 1. Modal yang Belum Disetor |  |  |  |
|  | 1. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib |  |  |  |
|  | 1. Simpanan Pokok |  |  |  |
|  | 1. Simpanan Wajib |  |  |  |
|  | 1. Tambahan Modal Disetor |  |  |  |
|  | 1. Agio |  |  |  |
|  | 1. Biaya Emisi Efek Ekuitas |  |  |  |
|  | 1. Modal Hibah |  |  |  |
|  | 1. Tambahan Modal Disetor Lainnya |  |  |  |
|  | 1. Disagio |  |  |  |
|  | 1. Modal Saham yang Diperoleh Kembali |  |  |  |
|  | 1. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali |  |  |  |
|  | Cadangan |  |  |  |
|  | 1. Cadangan Umum |  |  |  |
|  | 1. Cadangan Tujuan |  |  |  |
|  | Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan |  |  |  |
|  | Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak |  |  |  |
|  | Komponen Ekuitas Lainnya |  |  |  |
|  | 1. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya |  |  |  |
|  | 1. Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap |  |  |  |
|  | 1. Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing |  |  |  |
|  | 1. Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual |  |  |  |
|  | 1. Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas |  |  |  |
|  | 1. Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan |  |  |  |
|  | 1. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan |  |  |  |
|  | Jumlah Liabilitas dan Ekuitas |  |  |  |

# PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) ini berisi laporan posisi keuangan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

* ASET

1. Kas dan Setara Kas
2. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor. *Commemorative coin* dan *commemorative* *note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos Rupa-Rupa Aset.

1. Simpanan pada Bank Syariah Dalam Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada bank syariah di Indonesia, baik dalam rupiah maupun valas. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos bank pada pos-pos Liabilitas.

1. Giro

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam bentuk giro pada bank umum syariah di Indonesia.

1. Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum syariah dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

1. Simpanan pada Bank Syariah Luar Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada bank syariah di luar negeri.

1. Giro

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam bentuk giro pada bank syariah di luar negeri.

1. Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank syariah di luar negeri.

1. Aset Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan semua tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan. Transaksi derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

1. Investasi Modal Ventura Berdasarkan Prinsip Syariah
2. Penyertaan Modal Neto

Pos ini diisi nilai penyertaan modal yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai wajar (*fair value*) pada saat periode laporan, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif penyertaan modal.

1. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan modal yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai wajar bruto.

1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

1. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi Neto

Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

1. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai bruto.

1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

1. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha Neto

Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

1. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai bruto.

1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto

Pos ini diisi nilai pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil neto setelah dikurangi dengan pendapatan bagi hasil yang belum diakui dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pokok

Pos ini diisi nilai pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bagi hasil yang belum diakui dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang diamortisasi.

1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

1. Penyertaan pada Dana Ventura

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada kontrak investasi bersama dana ventura, yang dicatatkan sebesar nilai wajar (*fair value*) pada saat periode laporan.

1. Piutang Pengelolaan Dana Ventura

Pos ini diisi nilai piutang pengelolaan dana ventura Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor kepada kontrak investasi bersama dana ventura.

1. Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain:
   * + - 1. Tagihan terkait Pembiayaan *Murabahah* Neto

Pos ini diisi dengan nilai selisih antara tagihan pembiayaan *murabahah* bruto dikurangi dengan margin *murabahah* tangguhan dan cadangan penyisihan penghapusan tagihan *murabahah*. Transaksi ini hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam hal telah melakukan penyertaan modal kepada pasangan usaha yang bersangkutan.

* + - * 1. Tagihan terkait Kegiatan Jasa Berbasis *Fee*

Pos ini diisi nilai tagihan atas kegiatan jasa berbasis *fee* Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang belum dibayarkan oleh pihak lain.

* + - * 1. Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pos ini diisi nilai tagihan atas Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang belum dibayarkan oleh pihak lain.

1. Investasi dalam Surat Berharga

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada surat berharga yang memenuhi prinsip syariah selain surat berharga dalam bentuk penyertaan modal kepada pasangan usaha, sukuk konversi, dan/atau sukuk yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki).

1. Aset Tetap dan Inventaris Neto
   * + - 1. Aset Tetap dan Inventaris Bruto

Pos ini mencakup aset tetap dan inventaris yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + - * 1. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.

1. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

1. Rupa-Rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos 1 sampai dengan 9 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar di muka.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset).

* LIABILITAS

1. Liabilitas Segera

Pos ini mencakup liabilitas jangka pendek Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pihak ketiga yang berjangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Termasuk ke dalam pos ini, antara lain utang yang berkaitan dengan program pensiun karyawan dan premi asuransi Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + - * 1. Liabilitas kepada Bank

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada bank syariah seperti bagi hasil/imbal hasil pembiayaan bank syariah. Yang dimaksud dengan bank syariah adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank syariah pada pos-pos aset.

* + - * 1. Liabilitas kepada Perusahaan Jasa Keuangan Syariah Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada perusahaan di sektor jasa keuangan selain bank syariah. Termasuk dalam subpos ini adalah liabilitas kepada perusahaan pembiayaan syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan sekuritas, dan perusahaan jasa keuangan syariah lainnya.

* + - * 1. Liabilitas kepada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada perusahaan selain sektor jasa keuangan.

* + - * 1. Liabilitas Segera Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor selain pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

1. Liabilitas Derivatif

Pos ini mencakup semua liabilitas yang merupakan potensi kerugian yang timbul dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.

Liabilitas derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

1. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1. Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri maupun luar negeri.

* + - * 1. Pendanaan yang Diterima dari Dalam Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk.

1. Pendanaan yang Diterima dari Bank Syariah

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos aset.

1. Pendanaan dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari perusahaan lembaga jasa keuangan nonbank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

1. Pendanaan Lainnya yang Diterima

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima lainnya dalam negeri Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor selain pada angka 1) dan 2).

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari pihak ketiga non jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia.

* + - * 1. Pendanaan yang Diterima dari Luar Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk *(non resident).*

1. Pendanaan yang Diterima dari Bank Syariah

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

1. Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari lembaga jasa keuangan nonbank syariah yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

1. Pendanaan yang Diterima Lainnya

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari pihak ketiga nonjasa keuangan di luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

Pos–pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima).

1. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan

Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga syariah selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana dari masyarakat antara lain melalui penerbitan obligasi dan *medium term notes* (MTN).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan).

1. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos aset pajak tangguhan.

1. Pendanaan Subordinasi

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan syarat sebagai berikut:

* + paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun
  + dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pendanaan yang ada
  + dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan pemberi pendanaan.
    - * 1. Pendanaan Subordinasi Dalam Negeri

Pos ini mencakup pendanaan subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk/*resident*.

* + - * 1. Pendanaan Subordinasi Luar Negeri

Pos ini mencakup pendanaan subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk/*non resident*.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima).

1. Rupa-Rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 7.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas).

* DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain dimana Perusahaan Modal Ventura Syariah atau UUS mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Perusahaan Modal Ventura Syariah atau UUS atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, maka Perusahaan Modal Ventura Syariah atau UUS tidak berkewajiban atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut.

Mudharabah

Penjelasan

Dana yang diperoleh oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah atau UUS dengan akad mudharabah yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Jenis pendanaan yang diterima dengan akad mudharabah dapat dibedakan sebagai berikut:

* + 1. Mudharabah Kurang dari Setahun

Dana yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah atau UUS dalam bentuk tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan pendanaan lainnya dengan akad mudharabah yang memiliki jangka waktu kurang dari setahun.

* + 1. Mudharabah Paling Sedikit Setahun

Dana yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah atau UUS dalam bentuk deposito mudharabah dan pendanaan lainnya dengan akad mudharabah yang memiliki jangka waktu paling sedikit setahun.

Pengakuan dan Pengukuran

Pendanaan dengan akad mudharabah diakui dan dicatat sebesar jumlah uang yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah atau UUS pada saat penerimaan dana.

Musyarakah

Penjelasan

Perusahaan Modal Ventura Syariah atau UUS bertindak sebagai mitra aktif (baik sebagai pengelola atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut) dalam usaha musyarakah, dimana para pemilik modal (mitra musyarakah) menggabungkan modal untuk melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi kontribusi modal. Jenis pendanaan yang diterima dengan akad musyarakah dapat dibedakan sebagai berikut:

* + - * 1. Musyarakah Kurang dari Setahun

Dana yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah atau UUS dalam bentuk pendanaan lainnya dengan akad musyarakah yang memiliki jangka waktu kurang dari setahun.

* + - * 1. Musyarakah Paling Sedikit Setahun

Dana yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah atau UUS dalam bentuk pendanaan lainnya dengan akad musyarakah yang memiliki jangka waktu paling sedikit setahun

Pengakuan dan Pengukuran

Pendanaan dengan akad musyarakah diakui dan dicatat sebesar jumlah uang yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah atau UUS pada saat penerimaan dana.

* EKUITAS

1. Modal
   * + - 1. Modal Disetor

Pos ini mencakup nilai modal Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang sudah disetor penuh oleh pemegang saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Modal Dasar

Pos ini mencakup jumlah modal dasar pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Modal yang Belum Disetor

Pos ini mencakup jumlah modal yang belum disetor pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + - * 1. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

1. Simpanan Pokok

Pos ini mencakup nilai simpanan pokok yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang berbadan hukum koperasi.

1. Simpanan Wajib

Pos ini mencakup nilai simpanan wajib yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang berbadan hukum koperasi.

* + - * 1. Tambahan Modal Disetor

1. Agio

Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

1. Biaya Emisi Efek Ekuitas

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada saat menerbitkan saham.

1. Modal Hibah

Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

1. Tambahan Modal Disetor Lainnya

Pos ini mencakup tambahan modal disetor selain angka 1) sampai dengan angka 5) sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

* + - * 1. Disagio

Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

* + - * 1. Modal Saham yang Diperoleh Kembali

Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh kembali oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* + - * 1. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pos ini mencakup selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

1. Cadangan

Pos ini mencakup cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan pemilik atau rapat pemegang saham.

* + - * 1. Cadangan Umum

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.

* + - * 1. Cadangan Tujuan

Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

1. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan

Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

1. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

1. Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang berasal dari transaksi komprehensif.

* + - * 1. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya

1. Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

1. Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

1. Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

1. Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

1. Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai ketentuan standar akuntansi yang berlaku oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

* + - * 1. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income*/*OCI*) oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).

# FORMULIR 1110: REKENING ADMINISTRATIF

1. BENTUK FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) disusun sesuai format sebagai berikut:

| No | Pos-pos | Rupiah | Valas | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fasilitas Pendanaan yang Belum Ditarik |  |  |  |
|  | 1. Dalam Negeri |  |  |  |
|  | 1. Bank Syariah |  |  |  |
|  | 1. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah |  |  |  |
|  | 1. Lainnya |  |  |  |
|  | 1. Luar Negeri |  |  |  |
|  | 1. Bank Syariah |  |  |  |
|  | 1. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah |  |  |  |
|  | 1. Lainnya |  |  |  |
| 2 | Fasilitas Pembiayaan/Penyertaan kepada pasangan usaha yang Belum Ditarik |  |  |  |
| 3 | Nilai Dana Ventura yang Dikelola |  |  |  |
| 4 | Penerbitan Surat Sanggup Bayar |  |  |  |
|  | 1. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Dalam Negeri |  |  |  |
|  | 1. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Luar Negeri |  |  |  |
| 5 | Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Pembiayaan Penerusan (*Channeling*) |  |  |  |
| 6 | Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai Syariah |  |  |  |
|  | 1. *Spot* |  |  |  |
|  | 1. *Forward* |  |  |  |
| 7 | Rekening Administratif Lainnya |  |  |  |
|  | 1. Aset Investasi Hapus Buku |  |  |  |
|  | 1. Aset Investasi Hapus Buku yang Berhasil Ditagih |  |  |  |
|  | 1. Aset Investasi Hapus Tagih |  |  |  |
|  | 1. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) adalah laporan rekening transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan penting lainnya.

Rekening administratif dalam valas dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah valas yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan.

Rekening administratif terdiri atas:

1. Fasilitas Pendanaan yang Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pendanaan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

Rekening ini dirinci:

1. Dalam Negeri
2. Bank Syariah
3. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah
4. Lainnya
5. Luar Negeri
6. Bank Syariah
7. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah
8. Lainnya
9. Fasilitas Pembiayaan/Penyertaan kepada pasangan usaha yang Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pembiayaan/penyertaan yang disediakan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor kepada pasangan usaha yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik.

1. Nilai Dana Ventura yang Dikelola

Pos ini diisi dengan nilai dana ventura yang dikelola oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor setelah dikurangi dengan nilai penyertaan dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

Pos ini akan divalidasi dengan Formulir 3030 (Laporan Aset dan Kewajiban Dana Ventura).

1. Penerbitan Surat Sanggup Bayar

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat sanggup bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dalam rangka memperoleh pendanaan dari pihak ketiga.

Rekening ini dirinci:

1. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Dalam Negeri
2. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Luar Negeri
3. Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Rekening ini mencakup besaran total pembiayaan *channeling*.

*Channeling* dalam pos ini adalah apabila dana untuk pembiayaan dimaksud seluruhnya berasal dari pemilik dana seperti bank, Perusahaan Modal Ventura Syariah lainnya, perusahaan pembiayaan, lembaga pembiayaan ekspor indonesia, lembaga keuangan lainnya, dan/atau orang perseorangan dan risiko yang timbul dari aktivitas ini berada pada pemilik dana. Adapun Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.

Pos ini dirinci pada Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga).

1. Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai

Rekening ini mencakup aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah sehubungan dengan lindung nilai yang dilakukan untuk pokok pendanaan, imbal hasil, dan/atau jangka waktu pembayaran.

Rekening ini dirinci:

Pos ini dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

1. Rekening Administratif Lainnya

Rekening ini mencakup informasi rekening administratif lain selain angka 1 sampai dengan angka 6.

Rekening ini dirinci:

1. Aset Investasi Hapus Buku

Rekening ini mencakup nilai aset investasi yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaaan Modal Ventura Syariah pelapor namun belum dihapustagihkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah.

1. Aset Investasi Hapus Buku yang Berhasil Ditagih

Rekening ini mencakup nilai aset investasi yang telah dihapusbukukan namun berhasil ditagih kembali oleh Perusahaaan Modal Ventura Syariah pelapor.

1. Aset Investasi Hapus Tagih

Rekening ini mencakup nilai aset investasi yang telah dihapustagihkan oleh Perusahaaan Modal Ventura Syariah pelapor.

1. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dialihkan melalui mekanisme jual beli yang diikuti dengan pengelolaan penagihan oleh Perusahaaan Modal Ventura Syariah pelapor.

# FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

* + 1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos-Pos | Rp | Valas | Jumlah |
| * + - 1. PENDAPATAN |  |  |  |
| * + - 1. Pendapatan Operasional |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan dari Kegiatan Operasi |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Modal |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan dari Keuntungan Penjualan Aset Penyertaan dan Surat Berharga |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan dari Penyertaan pada Dana Ventura |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan dari Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan dari Kegiatan Pelayanan Jasa |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Imbal Jasa dari Kegiatan Penerusan Pembiayaan (*Channeling*) |  |  |  |
| * + - 1. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Administrasi |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Provisi |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan ta’widh |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Operasional Lain Terkait kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah Lainnya |  |  |  |
| * + - 1. Pendapatan Operasional Lainnya |  |  |  |
| * + - 1. Pendapatan Non Operasional |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Jasa Giro |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Non Operasional Lainnya |  |  |  |
| * + - 1. BEBAN |  |  |  |
| * + - 1. Beban Operasional |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Imbal Hasil |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Imbal Hasil dari Pendanaan yang Diterima |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Imbal Hasil dari Surat Berharga yang Diterbitkan |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Premi atas Transaksi *Swap* |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Premi Asuransi |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Tenaga Kerja |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Tenaga Kerja Lainnya |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Pemasaran |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Penyisihan/Penyusutan |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
| 1. Beban penyisihan penghapusan aset produktif penyertaan modal |  |  |  |
| 1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi |  |  |  |
| 1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha |  |  |  |
| 1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Sewa |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Administrasi dan Umum |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Operasional Lainnya |  |  |  |
| * + - 1. Beban Non Operasional |  |  |  |
| * + - 1. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK |  |  |  |
| * + - 1. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN |  |  |  |
| * + - 1. Pajak Tahun Berjalan |  |  |  |
| * + - 1. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan |  |  |  |
| * + - 1. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK |  |  |  |
| * + - 1. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN |  |  |  |
| * + - 1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap |  |  |  |
| * + - 1. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing |  |  |  |
| * + - 1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual |  |  |  |
| * + - 1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas |  |  |  |
| * + - 1. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan |  |  |  |
| * + - 1. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN |  |  |  |

## 

* + 1. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi komprehensif dirinci sebagai berikut:

* + 1. PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasional

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan utama Perusahaan Modal Ventura Syariah.

* 1. Pendapatan dari Kegiatan Operasi

Pos ini mencakup semua pendapatan dividen, bagi hasil, atau imbal hasil yang diperoleh Perusahaan Modal Ventura Syariah dari kegiatan penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi, kegiatan pembiayaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, dan pendapatan bagi hasil dari kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

* + 1. Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Modal

Pos ini diisi pendapatan dividen yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atas kegiatan operasional dari penyertaan modal.

* + 1. Pendapatan dari Keuntungan Penjualan Aset Penyertaan atau Surat Berharga

Pos ini diisi dengan pendapatan berupa keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah yang berasal dari penjualan aset dalam bentuk penyertaan maupun surat berharga.

* + 1. Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini diisi pendapatan imbal hasil atas kegiatan operasional dari kegiatan penyertaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

* + 1. Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini diisi pendapatan imbal hasil atas kegiatan operasional dari kegiatan pembiayaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

* + 1. Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini diisi pendapatan bagi hasil atas kegiatan operasional dari kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

* 1. Pendapatan dari Penyertaan pada Dana Ventura

Pos ini diisi dengan pendapatan yang diperoleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang berasal dari porsi penyertaan pada dana ventura yang dibentuk dengan skema kontrak investasi bersama dengan bank kustodian.

* 1. Pendapatan dari Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura

Pos ini diisi Pendapatan *fee* dari kegiatan pengelolaan dana ventura.

* 1. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain

Pos ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dari kegiatan pelayanan jasa berbasis *fee* dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

* + 1. Pendapatan dari Kegiatan Pelayanan Jasa

Pos ini diisi semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dari kegiatan pelayanan jasa yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa.

Termasuk di dalamnya adalah pengalihan utang dari pasangan usaha yang berbentuk antara lain usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau usaha pada tahap rintisan awal (*start-up company*).

* + 1. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pos ini diisi semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dari Kegiatan Usaha Lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

* 1. Pendapatan Imbal Jasa dari Kegiatan Penerusan Pembiayaan (*Channeling*)

Pos ini mencakup pendapatan Imbal Jasa dari kegiatan penerusan pembiayaan (*channeling*) atas kegiatan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang berasal dari mitra (*counterparty*) di mana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.

1. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan

Pos ini mencakup Pendapatan Operasional Lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor antara lain pendapatan administrasi, pendapatan provisi, dan pendapatan operasional lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor lainnya.

* 1. Pendapatan Administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke pasangan usaha atas penggunaan fasilitas pendanaan dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* 1. Pendapatan Provisi

Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke pasangan usaha.

* 1. Pendapatan Ta’widh

Pos ini diisi pendapatan yang diterima berupa ganti rugi yang dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi (ingkar janji) atau kelalaian dalam memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* 1. Pendapatan Operasional Lain Terkait kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah Lainnya

Pos ini diisi pendapatan yang diterima atas kegiatan operasional lain terkait kegiatan usaha lainnya yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

1. Pendapatan Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor selain pada pos 1 dan 2 di atas.

1. Pendapatan Non Operasional

Pos ini mencakup pendapatan dari kegiatan selain kegiatan utama Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

a. Pendapatan Jasa Giro

Pos ini mencakup pendapatan Jasa Giro dalam rupiah dan valas dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dalam bentuk Aset lancar misalnya giro, tabungan, dan deposito pada bank syariah.

b. Pendapatan Non Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan non operasional selain pendapatan jasa giro.

* + 1. BEBAN

1. Beban Operasional

Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* 1. Beban Imbal Hasil
     1. Beban Imbal Hasil dari Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup biaya imbal hasil dari pendanaan yang diterima.

* + 1. Beban Imbal Hasil dari Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup biaya imbal hasil dari surat berharga yang diterbitkan.

* 1. Beban Premi atas Transaksi *Swap*

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan dalam rangka transaksi *swap.*

* 1. Beban Premi Asuransi

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan, misalnya pembayaran premi asuransi kerugian aset tetap.

* 1. Beban Tenaga Kerja
     1. Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan

Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota dewan pengawas syariah, dan karyawan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

* + 1. Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

* + 1. Beban Tenaga Kerja Lainnya

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor terkait tenaga kerja selain yang termasuk dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan dan pengembangan pelatihan tenaga kerja.

* 1. Beban Pemasaran

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan.

* 1. Beban Penyisihan/Penyusutan
     1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset investasi berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Beban penyisihan penghapusan aset produktif penyertaan modal

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif penyertaan modal.

1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

* + 1. Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup biaya penyusutan aset tetap dan inventaris.

* 1. Beban Sewa

Pos ini berisi semua biaya sewa yang dibayarkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, misalnya sewa kantor, sewa rumah/gedung dan sewa alat-alat.

* 1. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.

* 1. Beban Administrasi dan Umum

Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang atau jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.

* 1. Beban Operasional Lainnya

Pos ini mencakup biaya selain dari pos huruf a sampai dengan huruf i.

1. Beban Non Operasional

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor selain untuk kegiatan utama Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* + 1. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor sebelum dikurangi dengan pajak.

* + 1. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

1. Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

1. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

* + 1. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

* + 1. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN

#### Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI)* oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan revaluasi aset tetap yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

1. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan aset keuangan tersedia untuk dijual yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan lindung nilai arus kas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

1. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari pos 1 sampai dengan pos 4. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

* + 1. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

# FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

* + - 1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

| Pos-pos | | | | Rp | Valas | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arus Kas bersih dari Kegiatan Operasi | | |  |  |  |
|  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi | |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan Penyertaan Modal |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan penyertaan melalui pembelian sukuk konversi |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain |  |  |  |
|  |  |  | 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pelayanan Jasa Berbasis Imbal Hasil |  |  |  |
|  |  |  | 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*channeling*) |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya |  |  |  |
|  |  | Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi | |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Penyertaan Modal |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Kegiatan penyertaan melalui pembelian sukuk konversi |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Kegiatan pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain |  |  |  |
|  |  |  | 1. Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pelayanan Jasa Berbasis Imbal Hasil |  |  |  |
|  |  |  | 1. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Imbal Hasil Operasional |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*) |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya |  |  |  |
|  | Arus Kas bersih dari Kegiatan Investasi | | |  |  |  |
|  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi | |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Pelepasan Dana Ventura |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Dividen |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Penerimaan Imbal Hasil Kegiatan Investasi |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya |  |  |  |
|  |  | Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi | |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Investasi pada Dana Ventura |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya |  |  |  |
|  | Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan | | |  |  |  |
|  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan | |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Pendanaan dan Penerbitan Surat Berharga |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya |  |  |  |
|  |  | Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan | |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan (*Treasury Stock*) |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya |  |  |  |
|  | Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs | | |  |  |  |
|  | Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas | | |  |  |  |
|  | Kas dan Setara Kas pada Awal Periode | | |  |  |  |
|  | Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode | | |  |  |  |

* + - 1. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang memengaruhi giro Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dan UUS pelapor pada bank syariah luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank syariah luar negeri.

1. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi
2. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi

#### Arus Kas Masuk dari Kegiatan Penyertaan Modal

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan penyertaan modal.

#### Arus Kas Masuk dari Kegiatan penyertaan melalui pembelian sukuk konversi

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan penyertaan melalui pembelian sukuk konversi.

#### Arus Kas Masuk dari Kegiatan pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha.

#### Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

#### Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pengelolaan dana ventura.

#### Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pelayanan Jasa Berbasis Imbal Hasil

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan jasa berbasis imbal hasil.

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Pos ini berisi semua penerimaan neto yang berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan penerusan antara lain imbal hasil *channeling* dan biaya administrasi.

#### Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan utama di atas. Pos ini dapat bersumber dari penerimaan investasi yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi serta imbal hasil yang tidak berasal dari pasangan usaha, klien perusahaan, penerimaan klaim, atau manfaat asuransi lainnya dalam bentuk kas serta pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama.

1. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi

#### Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Penyertaan Modal

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan penyertaan modal.

#### Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk Konversi

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembelian sukuk konversi.

#### Arus Kas Keluar untuk Kegiatan pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha.

#### Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

#### Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

#### Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura

#### Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan pengelolaan dana ventura.

#### Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain

#### Arus Kas Keluar untuk dari Kegiatan Pelayanan Jasa Berbasis Imbal Hasil

#### Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan jasa berbasis Imbal Hasil.

#### Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

#### Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Imbal Hasil Operasional

#### Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran imbal hasil untuk pendanaan yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dan UUS pelapor.

#### Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi

#### Pos ini berisi semua beban gaji karyawan, beban sewa gedung perusahaan, beban listrik dan telepon, premi asuransi serta pembayaran anuitas lainnya, serta beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan.

#### Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan

#### Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan perusahaan pada periode laporan.

#### Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

#### Pos ini berisi semua pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan penyaluran pembiayaan penerusan.

#### Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya

#### Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

1. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi
2. Arus Kas Masuk dariKegiatan Investasi

#### Arus Kas Masuk dari Pelepasan Dana Ventura

Pos ini berisi hasil pelepasan dana ventura yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.

#### Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan

#### Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

#### Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga

#### Dalam hal Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dan UUS pelapor menjual kembali surat berharga berjangka panjang, kecuali untuk surat berharga dalam bentuk penyertaan saham kepada pasangan usaha, sukuk atau obligasi syariah konversi, dan/atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut.

#### Arus Kas Masuk dari Dividen

#### Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan dividen hasil investasi Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada saham perusahaan lain.

#### Arus Kas Masuk dari Penerimaan Imbal Hasil Kegiatan Investasi

#### Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan imbal hasil atas kegiatan investasi pada surat berharga yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

#### Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya

#### Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

1. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi

#### Arus Kas Keluar untuk Investasi pada Dana Ventura

#### Pos ini berisi pengeluaran kas untuk investasi Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada dana ventura yang dikelola.

#### Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan

#### Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan, dan peralatan.

#### Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga

#### Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga, kecuali untuk surat berharga dalam bentuk penyertaan saham kepada pasangan usaha, obligasi konversi, dan/atau surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

#### Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya

#### Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

1. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan
2. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan

#### Arus Kas Masuk dari Pendanaan dan Penerbitan Surat Berharga

#### Pos ini berisi penerimaan kas dari penerimaan pendanaan dan hasil penerbitan surat berharga Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

#### Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham

#### Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan modal saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

#### Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya

#### Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

1. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan

#### Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan

#### Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok pendanaan yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan kepada investor.

#### Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan (*Treasury Stock*)

#### Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi penarikan kembali modal saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

#### Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen

#### Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

#### Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya

#### Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos-pos di atas.

1. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs

Pos ini berisi jumlah perubahan kas dan setara kas akibat kurs valas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

1. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

1. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelaporatauUUS pelapor.

1. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelaporatauUUS pelapor.

# FORMULIR 2110: RINCIAN PENYERTAAN MODAL PADA PASANGAN USAHA

1. BENTUK FORMULIR 2110 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL PADA PASANGAN USAHA)

Formulir 2110 (Rincian Penyertaan Modal pada Pasangan Usaha) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Nama Perusahaan | Golongan Perusahaan | Sektor Usaha | Kategori Usaha Pasangan Usaha | Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan | Lokasi Negara |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Tanggal Mulai Penyertaan | Rencana Jangka Waktu Penyertaan | Persentase Penyertaan | Kualitas | Jenis Valuta | Metode Pencatatan |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (13) | | (14) | |
| Nilai Penyertaan Awal | | Nilai Penyertaan Modal Periode Laporan | |
| Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | |
|  |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (15) | | | |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | | | |
| Metode | Aset Baik | Aset Kurang Baik | Aset Tidak Baik |
|  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2110 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL PADA PASANGAN USAHA)

Formulir 2110 (Rincian Penyertaan Modal pada Pasangan Usaha) ini berisi rincian penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor kepada pasangan usaha.

## Nama Perusahaan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan pasangan usaha yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

## Golongan Perusahaan

Pos ini diisi dengan klasifikasi atau golongan perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

## Sektor Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian Sektor Ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal penyertaan modal digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas penyertaan).

## Kategori Usaha Pasangan Usaha

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha berdasarkan skala bisnis pasangan usaha yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

* usaha besar
* usaha menengah
* usaha kecil
* usaha mikro

## Ketentuan mengenai skala bisnis pasangan usaha mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

## Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

## Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

## Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan negara asal perusahaan pasangan usaha yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

## Tanggal Mulai Penyertaan

Pos ini diisi dengan tanggal perikatan atau perjanjian berdasarkan akta notaris.

## Rencana Jangka Waktu Penyertaan

Pos ini diisi dengan rencana jangka waktu penyertaan saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada pasangan usaha yang akan dilakukan divestasi pada saat akhir jangka waktu penyertaan. Pos ini diisi dalam satuan tahun.

## Persentase Penyertaan

Pos ini diisi dengan persentase penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada pasangan usaha yang menerima penyertaan modal, yang dihitung dengan membandingkan nilai penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dengan ekuitas pasangan usaha.

## Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas penyertaan modal yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, yaitu:

* lancar
* dalam perhatian khusus
* kurang lancar
* diragukan
* macet

## Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penyertaan modal.

## Metode Pencatatan

Pos ini diisi dengan metode pencatatan investasi yang digunakan, yaitu metode biaya atau metode ekuitas.

## Nilai Penyertaan Awal

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal:

* + Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

* + Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang rupiah, dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## Nilai Penyertaan Modal Periode Laporan

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal:

* Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal pada saat periode pelaporan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal pada saat periode pelaporan dalam mata uang rupiah, dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

* Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu secara:

* individual; atau
* kolektif.
* Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.

* Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang telah mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

* Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

# FORMULIR 2120: RINCIAN PENYERTAAN MELALUI PEMBELIAN SUKUK ATAU OBLIGASI SYARIAH KONVERSI

1. BENTUK FORMULIR 2120 (RINCIAN PENYERTAAN MELALUI PEMBELIAN OBLIGASI KONVERSI)

Formulir 2120 (Rincian Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | | (5) |
| Nomor Seri Sukuk/Obligasi Syariah Konversi | Jangka Waktu | | Jenis Valuta | Imbal Hasil | | Nama Penerbit |
| Tanggal Penerbitan | Tanggal Jatuh Tempo | Jenis | Tingkat |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Kategori Usaha Pasangan Usaha | Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan | Negara Penerbit | Golongan Penerbit | Status Keterkaitan | Sektor Usaha | Kualitas |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (13) | | (14) | | (15) | | | |
| Nilai Pokok | | Saldo Akhir Periode Pelaporan | | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | | | |
| Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Metode | Aset Baik | Aset Kurang Baik | Aset Tidak Baik |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2120 (RINCIAN PENYERTAAN MELALUI PEMBELIAN SUKUK ATAU OBLIGASI SYARIAH KONVERSI)

Formulir 2120 (Rincian Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi) ini berisi rincian penyertaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

* 1. Nomor Seri Sukuk/Obligasi Syariah Konversi

Pos ini diisi dengan nomor seri dari sukuk atau obligasi syariah konversi yang dibeli.

* 1. Jangka Waktu
* Tanggal Penerbitan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan sukuk atau obligasi syariah konversi.

* Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo sukuk atau obligasi syariah konversi.

* 1. Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada sukuk atau obligasi syariah konversi yang dibeli.

* 1. Imbal Hasil
* Jenis

Pos ini diisi dengan jenis imbal hasil yang ditetapkan atas sukuk atau obligasi syariah konversi yang ditetapkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

* Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase imbal hasil sukuk atau obligasi syariah konversi yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*). Sukuk atau obligasi syariah konversi yang tidak memiliki imbal hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan.

* 1. Nama Penerbit

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah konversi.

* 1. Kategori Usaha Pasangan Usaha

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha berdasarkan skala bisnis pasangan usaha yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

* usaha besar
* usaha menengah
* usaha kecil
* usaha mikro

Ketentuan mengenai skala bisnis pasangan usaha mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

* 1. Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

* 1. Negara Penerbit

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah konversi.

* 1. Golongan Penerbit

Pos ini diisi dengan pihak-pihak yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah konversi.

* 1. Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan pasangan usaha dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

* + - * Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah konversi yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* + - * Tidak Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah konversi yang tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

* 1. Sektor Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian Sektor Ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal sukuk atau obligasi syariah konversi digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas sukuk atau obligasi syariah konversi).

* 1. Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas sukuk atau obligasi syariah konversi yang dibeli dan dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, yaitu:

• lancar

• dalam perhatian khusus

• kurang lancar

• diragukan

• macet

* 1. Nilai Pokok

Pos ini diisi dengan nilai pokok sukuk atau obligasi syariah konversi yang dibeli:

* Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai pokok sukuk atau obligasi syariah konversi dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai pokok sukuk atau obligasi syariah konversi dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

* 1. Saldo Akhir Periode Pelaporan

Pos ini diisi dengan nilai sukuk atau obligasi syariah konversi pada akhir periode laporan.

* Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai sukuk atau obligasi syariah konversi pada akhir periode laporan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai sukuk atau obligasi syariah konversi pada akhir periode laporan dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

* 1. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
* Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu secara:

* individual; atau
* kolektif.
* Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.

* Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang telah mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

* Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

# FORMULIR 2130: RINCIAN PEMBIAYAAN MELALUI PEMBELIAN SUKUK ATAU OBLIGASI SYARIAH YANG DITERBITKAN PASANGAN USAHA PADA TAHAP RINTISAN AWAL (*START-UP*) DAN/ATAU PENGEMBANGAN USAHA

1. BENTUK FORMULIR 2130 (RINCIAN PEMBIAYAAN MELALUI PEMBELIAN SURAT UTANG YANG DITERBITKAN PASANGAN USAHA PADA TAHAP RINTISAN AWAL (*START-UP*) DAN/ATAU PENGEMBANGAN USAHA)

Formulir 2130 (Rincian Pembiayaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | | (5) |
| Nomor Sukuk/Obligasi Syariah | Jangka Waktu | | Jenis Valuta | Imbal Hasil | | Nama Penerbit |
| Tanggal Penerbitan | Tanggal Jatuh Tempo | Jenis | Tingkat |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Kategori Usaha Pasangan Usaha | Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan | Negara Penerbit | Golongan Penerbit | Status Keterkaitan | Sektor Usaha | Kualitas |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (13) | | (14) | | (15) | | | |
| Nilai Pokok | | Saldo Akhir Periode Pelaporan | | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | | | |
| Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Metode | Aset Baik | Aset Kurang Baik | Aset Tidak Baik |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2130 (RINCIAN PEMBIAYAAN MELALUI PEMBELIAN SUKUK ATAU OBLIGASI SYARIAH YANG DITERBITKAN PASANGAN USAHA PADA TAHAP RINTISAN AWAL (*START-UP*) DAN/ATAU PENGEMBANGAN USAHA)

Formulir 2130 (Rincian Pembiayaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha) ini berisi rincian pembiayaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Nomor Sukuk/Obligasi Syariah

Pos ini diisi dengan nomor sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang dibeli.

1. Jangka Waktu

* Tanggal Penerbitan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

* Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

1. Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang dibeli.

1. Imbal Hasil

* Jenis

Pos ini diisi dengan jenis imbal hasil yang ditetapkan atas sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

* Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase imbal hasil sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*). Sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang tidak memiliki tingkat imbal hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan.

1. Nama Penerbit

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

1. Kategori Usaha Pasangan Usaha

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha berdasarkan skala bisnis pasangan usaha yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

* usaha besar
* usaha menengah
* usaha kecil
* usaha mikro

Ketentuan mengenai skala bisnis pasangan usaha mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

1. Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

1. Negara Penerbit

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

1. Golongan Penerbit

Pos ini diisi dengan pihak-pihak yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

1. Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan pasangan usaha dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

* + - * Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* + - * Tidak Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. Sektor Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian Sektor Ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha).

1. Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang dibeli dan dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, yaitu:

• lancar

• dalam perhatian khusus

• kurang lancar

• diragukan

• macet

1. Nilai Pokok

Pos ini diisi dengan nilai pokok sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang dibeli:

* Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai pokok sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai pokok sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

1. Saldo Akhir Periode Pelaporan

Pos ini diisi dengan nilai sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha pada akhir periode laporan.

* Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha pada akhir periode laporan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha pada akhir periode laporan dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

1. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

* Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu secara:

* individual; atau
* kolektif.
* Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.

* Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang telah mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

* Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

# FORMULIR 2140: RINCIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL

1. BENTUK FORMULIR 2140 (RINCIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL)

Formulir 2140 (Rincian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | |
| Nomor Kontrak | Nomor Identitas | Jangka Waktu | | | Bagi Hasil | |
| Tanggal Mulai Pembiayaan | Tanggal Jatuh Tempo | Jenis | | Tingkat |
|  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5) | (6) | (7) | | | (8) | (9) | |
| Nilai Awal Pembiayaan | Kualitas | Pembayaran Angsuran Terakhir | | | Jenis Valuta | Tagihan Piutang Pembiayaan-Bruto | |
| Tanggal | Angsuran ke- | Nilai Angsuran | Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (10) | | (11) | | | | (12) | (13) |
| Piutang Pembiayaan Pokok | | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | | | | Kategori Piutang | Frekuensi Restrukturisasi |
| Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Metode | Aset Baik | Aset Kurang Baik | Aset Tidak Baik |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| Proporsi Penjaminan Pembiayaan | Nama Nasabah | Bentuk Usaha Nasabah | Kategori Usaha Nasabah | Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan | Golongan Nasabah | Status Keterkaitan |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| Lokasi Kabupaten/Kota | Sektor Ekonomi | Nomor Agunan | Jenis Agunan | Nilai Agunan |
|  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2140 (RINCIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL)

Formulir 2140 (Rincian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil) ini berisi rincian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor NPWP dari perusahaan yang menerima pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura syariah pelapor.

1. Jangka Waktu

* Tanggal Mulai Pembiayaan

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

* Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

1. Bagi Hasil

* Jenis

Pos ini diisi dengan jenis bagi hasil yang ditetapkan sebagaimana tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

* Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam satu tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

1. Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada awal kontrak. Nilai ini diisi dalam rupiah dan selalu sama sepanjang periode kontrak.

1. Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas piutang pembiayaan yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, yaitu:

* lancar
* dalam perhatian khusus
* kurang lancar
* diragukan
* macet

1. Pembayaran Angsuran Terakhir

Pos ini diisi dengan rincian pembayaran angsuran terakhir atas pokok pembiayaan dan/atau bagi hasil yang dibayarkan debitur kepada Perusahaan Modal Ventura pelapor atau UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

* Tanggal

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran

pokok dan/atau bagi hasil terakhir.

* Angusan ke-

Pos ini diisi dengan informasi mengenai periode angsuran

Keberapa.

* Nilai Ansuran

Pos ini diisi dengan jumlah nominal angsuran setiap bulan.

1. Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam  
perjanjian pembiayaan.

1. Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

* Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bagi hasil yang ditangguhkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bagi hasil yang ditangguhkan, dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

1. Piutang Pembiayaan Pokok

* Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

1. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

* Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu secara:

* individual; atau
* kolektif.
* Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.

* Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang telah mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

* Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

1. Kategori Piutang

Pos ini diisi dengan kategori piutang yang terdiri dari:

* Non-restrukturisasi

Pos ini diisi apabila piutang pembiayaan tidak dilakukan restrukturisasi.

* Restrukturisasi

Pos ini diisi apabila piutang pembiayaan telah dilakukan restrukturisasi dengan kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan terkait perusahaan modal ventura.

* Restrukturisasi khusus

Pos ini diisi apabila piutang pembiayaan telah dilakukan restrukturisasi khusus yang penerapannya mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

1. Frekuensi Restrukturisasi

Pos ini diisi dengan jumlah dari restrukturisasi yang telah dilakukan oleh perusahaan modal ventura syariah. Dalam hal perusahaan modal ventura syariah tidak dilakukan restrukturisasi maka pos ini dapat dikosongkan.

1. Proporsi Penjaminan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan pembiayaan, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan maka pos ini diisi 0%.

1. Nama Nasabah

Pos ini diisi dengan nama nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Bentuk Usaha Nasabah

Pos ini diisi dengan Bentuk Usaha nasabah yang menerima pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor, antara lain:

* perseroan terbatas
* koperasi
* firma, CV, atau UD
* perseorangan

1. Kategori Usaha Nasabah

Pos ini diisi dengan kategori usaha nasabah berdasarkan skala bisnis pasangan usaha yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

* usaha besar
* usaha menengah
* usaha kecil
* usaha mikro

Ketentuan mengenai skala bisnis pasangan usaha mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

1. Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

1. Golongan Nasabah

Pos ini diisi dengan kategori nasabah.

1. Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan pasangan usaha dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

* + - * Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* + - * Tidak Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat kegiatan proyek atau barang yang dibiayai berada/digunakan.

1. Sektor Ekonomi

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan).

1. Nomor Agunan

Pos ini diisi dengan nomor atau kode dari barang yang dijadikan sebagai agunan.

1. Jenis Agunan

Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai  
jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokkan  
berikut:

* barang produktif
* barang konsumsi
* simpanan berjangka
* logam mulia
* surat berharga
* jaminan

1. Nilai Agunan

Pos ini diisi dengan nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi dengan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang cadangan penyisihan penghapusan aset produktif, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

## FORM 2200: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) |
| Nomor Surat Berharga | Jenis Surat Berharga | Jangka Waktu | | Jenis Valuta | Jenis Imbal Hasil |
| Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Tingkat Imbal Hasil | Nama Penerbit | Lokasi Negara Penerbit | Golongan Penerbit | Status Keterkaitan | Tujuan Kepemilikan |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (12) | | (13) | (14) | (15) |
| Saldo Akhir | | Lembaga Pemeringkat | Peringkat Surat Berharga | Tanggal Pemeringkatan |
| Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah |
|  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) ini berisi rincian yang melaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor, dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham, sukuk atau obligasi syariah konversi, dan sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

1. Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

1. Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

* Sertifikat Deposito
* Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
* Surat Berharga Komersial (CP)
* *Medium Term Notes* (MTN)
* Reksadana
* Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
* Wesel Ekspor
* Obligasi Negara (ON)
* Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
* Surat Berharga Lainnya

1. Jangka Waktu

* Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga.

* Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.

Untuk surat berharga yang tidak memiliki jangka waktu seperti reksadana atau surat berharga yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

1. Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada surat berharga yang dimiliki.

1. Jenis Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan jenis imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Tingkat Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan persentase tingkat imbal hasil dalam satu tahun *(per annum*) yang tercantum pada surat berharga yang dimiliki. Surat berharga yang tidak memiliki tingkat imbal hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan*.*

1. Nama Penerbit

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga.

1. Lokasi Negara Penerbit

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.

1. Golongan Penerbit

Pos ini diisi dengan golongan penerbit surat berharga.

1. Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* Tidak Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

1. Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan, berdasarkan penilaian kualitas aset produktif dengan penggolongan kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.

Saldo Akhir harus sama dengan pos Investasi dalam Surat Berharga pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

* Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

1. Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

## FORMULIR 2490: RINCIAN RUPA-RUPA ASET

1. BENTUK FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Jenis | Jenis Valuta | Nominal |
|  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset) ini berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos aset di atas.

1. Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang dapat berupa antara lain:

* + - * Biaya Dibayar Di Muka

Pos ini diisi dengan biaya yang digunakan sebagai pembayaran di awal atas sejumlah beban tertentu.

* + - * Biaya yang Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.

* + - * Uang Muka Pajak

Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

* + - * Pembiayaan Pegawai

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang diberikan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pegawai.

* + - * Rupa-Rupa Aset Lainnya

Pos ini mencakup aset lain selain poin di atas.

1. Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

1. Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

## FORMULIR 2550: RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA

1. BENTUK FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Nomor Kontrak | Jenis Pendanaan | Tujuan Penerima Pendanaan | Jenis Valuta | Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo | Jenis Bagi Hasil/ Imbal Hasil |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Tingkat Bagi Hasil/ Imbal Hasil | Nama Pemberi Pendanaan | Golongan Pemberi Pendanan | Negara Pemberi Pendanaan | Status Keterkaitan |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (13) | | (14) | | (15) | |
| Plafon Pendanaan | | Pendanaan Awal | | Saldo Pendanaan | |
| Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah |
|  |  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima) ini berisi rincian pendanaan yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pendanaan.

1. Jenis Pendanaan

Pos ini diisi dengan jenis pendanaan yang diterima, yaitu:

* + Sindikasi

Pendanaan sindikasi adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dari 2 (dua) pemberi pendanaan (investor) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung atau perantara. Pengisian untuk kolom Nama Pemberi Pendanaan dan Kolom Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama pemberi pendanaan (investor) yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pendanaan.

* + Bilateral

Pendanaan bilateral adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dari 1 (satu) pemberi pendanaan (investor).

* + Multilateral

Pendanaan multilateral adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IFC dan ADB.

* + Subordinasi

Pendanaan subordinasi adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan syarat sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Posisi Keuangan Liabilitas dan Ekuitas pada Pos Pendanaan Subordinasi.

1. Tujuan Penerima Pendanaan

Pos ini diisi dengan tujuan penggunaan dari pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu digunakan untuk modal kerja atas aktivitas Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.

1. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pendanaan yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dari pihak pemberi pendanaan (investor) sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

1. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pendanaan yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dari pihak pemberi pendanaan (investor) sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

1. Jenis Imbal Hasil

pos ini diisi sesuai dengan jenis imbal hasil yang ditetapkan pemilik dana yang disepakati sesuai dengan perjanjian.

1. Tingkat Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan tingkat imbal hasil yang disepakati berdasarkan perjanjian pendanaan dengan pemberi pendanaan (investor).

1. Nama Pemberi Pendanaan

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pendanaan kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor. Dalam hal Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pendanan dengan pemberi pendanaan (investor) yang sama, kolom nama investor untuk setiap transaksi tetap diisi nama pemberi pendanaan (investor) yang bersangkutan sesuai banyaknya akad pendanaan.

1. Golongan Pemberi Pendanaan

Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pendanaan untuk kegiatan usaha modal ventura syariah kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Negara Pemberi Pendanaan

Pos ini diisi dengan negara domisili pemberi pendanaan (investor).

1. Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan pemberi pendanan (investor) dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor, yaitu:

* + - * Terkait Dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + - * Tidak Terkait Dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. Plafon Pendanaan

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

* + - * Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

* + - * Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

1. Pendanaan Awal

Pos ini diisi dengan jumlah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian.

* + - * Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai pendanaan awal yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

* + - * Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai pendanaan awal yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

1. Saldo Pendanaan

Pos ini diisi dengan sisa pendanaan yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada akhir periode laporan.

* + - * Dalam Mata Uang Asal

Dalam nilai mata uang asal adalah nilai saldo pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

* + - * Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai saldo pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

## FORMULIR 2600: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | |
| Nomor Surat Berharga | Jenis Surat Berharga | Jangka Waktu | | Jenis Imbal Hasil | Tingkat Imbal Hasil | Nilai Nominal Surat Berharga | |
| Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo | Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (7) | (8) | | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Jenis Valuta | Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan | | Nama Investor | Status Keterkaitan | Golongan Investor | Negara Asal Investor |
| Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Tanggal Terdaftar KSEI | Nomor Pendaftaran KSEI | Nama Wali Amanat | Lembaga Pemeringkat | Peringkat Surat Berharga | Tanggal Pemeringkatan |
|  |  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) ini melaporkan posisi surat berharga baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor baik dalam rupiah maupun valas yang dibeli oleh pihak ketiga. Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom Golongan Investor diisi pembeli (investor) pertama pada saat surat berharga diterbitkan.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor di pasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

* 1. Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan kode *International Securities Identifying Number*/ISIN. Kode ISIN terdiri dari 12 digit campuran huruf dan angka dengan susunan yang telah terstandardisasi.

* 1. Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

*Medium Term Notes* (MTN)

MTN adalah surat berharga berjangka menengah dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor kepada pemegang MTN dengan kewajiban membayar imbal hasil secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran imbal hasil MTN kepada pemegang MTN dan membayar kembali seluruh kewajiban pokok pada saat jatuh tempo.

Obligasi Syariah/Sukuk

Obligasi syariah atau Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor kepada pemegang obligasi syariah atau sukuk yang mewajibkan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah atau sukuk berupa imbal hasil serta membayar kembali dana obligasi syariah atau sukuk pada saat jatuh tempo.

* 1. Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

* Tanggal Mulai

Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

* Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

* 1. Jenis Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan jenis imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* 1. Tingkat Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan persentase tingkat imbal hasil dalam 1 tahun (*per annum*) yang tercantum pada surat berharga yang diterbitkan.

* 1. Nilai Nominal Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang dimiliki oleh investor.

* Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi nilai nominal saldo surat berharga yang dimiliki investor dan dicatat dalam nilai valas dalam hal investor bukan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

* Dalam Ekuivalen rupiah

Pos ini diisi nilai nominal surat berharga yang diterbitkan yang dimiliki oleh investor dan dicatat berdasarkan dalam satuan rupiah pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

* 1. Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penerbitan surat berharga.

* 1. Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini diisi dengan saldo pendanaan, yaitu:

* Dalam Nilai Mata Uang Asal

Saldo surat berharga yang diterbitkan dalam nilai mata uang asal adalah sisa kewajiban Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Saldo surat berharga yang diterbitkan dalam ekuivalen rupiah adalah sisa kewajiban Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam rupiah atau dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

* 1. Nama Investor

Pos ini diisi dengan nama pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* 1. Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* Tidak Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

* 1. Golongan Investor

Pos ini diisi dengan golongan penyedia dana yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* 1. Negara Asal Investor

Pos ini diisi dengan negara asal pembeli atau pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* 1. Tanggal Terdaftar KSEI

Pos ini diisi dengan tanggal Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

* 1. Nomor Pendaftaran KSEI

Pos ini diisi dengan nomor pendaftaran Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

* 1. Nama Wali Amanat

Pos ini diisi dengan nama wali amanat dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* 1. Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* 1. Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* 1. Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

## FORMULIR 2790: RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Jenis | Jenis Valuta | Nominal |
|  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) ini berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos liabilitas di atas.

1. Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian rupa-rupa liabilitas yang dapat berupa antara lain:

* + - * Beban Bagi Hasil/Imbal Hasil/Imbal Jasa yang Harus Dibayar

Pos ini mencakup total beban bagi hasil, imbal hasil, atau imbal jasa atas pendanaan yang diterima yang harus dibayar oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + - * Utang Gaji

Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* + - * Dividen yang Belum Dibayar

Pos ini mencakup utang dividen yang harus dibayar oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

* + - * Pendapatan yang Ditangguhkan

Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + - * Liabilitas Pajak Penghasilan

Pos ini mencakup pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + - * Liabilitas Imbalan Kerja

Pos ini mencakup liabilitas imbalan kerja Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pegawai.

* + - * Rupa-Rupa Liabilitas Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas lain selain poin di atas.

1. Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan*.*

1. Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari rupa-rupa liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

## FORMULIR 3010: RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI

1. BENTUK FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI)

Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Nomor Kontrak *Underlying* Transaksi Pendanaan | Nominal *Underlying* Transaksi  Pendanaan | Nama Investor | Golongan Investor | Lokasi Negara Investor | Nomor Kontrak Instrumen Derivatif |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Jenis Instrumen Derivatif | Nama *Counterparty* | Golongan *Counterparty* | Lokasi Negara *Counterparty* | Jenis Valuta |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (12) | (13) | (14) | (15) |
| Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo | Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai  (Dalam Mata Uang Asal) | Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai (Dalam Ekuivalen Rupiah) |
|  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI)

Pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai) ini melaporkan daftar rincian instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas sebagai instrumen lindung nilai. Setiap instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor menjadi instrumen lindung nilai dalam setiap transaksi perolehan pendanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Nomor Kontrak *Underlying* Transaksi Pendanaan

Pos ini diisi dengan nomor kontrak pendanaan dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang menjadi dasar kepemilikan instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rangka lindung nilai.

1. Nominal *Underlying* Transaksi Pendanaan

Pos ini diisi dengan jumlah pendanaan dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang menjadi dasar kepemilikan instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rangka lindung nilai.

1. Nama Investor

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pendanaan dalam valas kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor. Dalam hal Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pendanaan dengan Investor yang sama, kolom nama investor untuk setiap transaksi tetap diisi nama investor yang bersangkutan sesuai banyaknya akad pendanaan.

1. Golongan Investor

Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pendanaan dalam valas kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Lokasi Negara Investor

Pos ini diisi dengan negara asal pihak-pihak yang memberikan pendanaan dalam valas kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Nomor Kontrak Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan nomor kontrak instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rangka lindung nilai dari transaksi pendanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Jenis Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan jenis instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pendanaan dalam valas yang diterima. Adapun jenis instrumen derivatif dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain *spot* dan *forward.*

1. Nama *Counterparty*

Pos ini diisi dengan nama lembaga atau perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rangka lindung nilai.

1. Golongan *Counterparty*

Pos ini diisi dengan sektor usaha lembaga atau perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rangka lindung nilai.

1. Lokasi Negara *Counterparty*

Pos ini diisi dengan negara *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rangka lindung nilai.

1. Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis valuta dari instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pendanaan yang diterima.

1. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan *counterparty.*

1. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan *counterparty.*

1. Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai (Dalam Mata Uang Asal)

Pos ini diisi dengan nilai nominal instrumen derivatif dalam bentuk mata uang asal selain rupiah antara Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan *counterparty.* Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

1. Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai (Dalam Ekuivalen Rupiah)

Pos ini diisi dengan nilai nominal instrumen derivatif antara Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan *counterparty* dalam rupiah atau dalam valas yang telah dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia*.*

## FORMULIR 3020: RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA

1. BENTUK FORMULIR 3020 (RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA)

Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Nomor Kontrak | Jenis Pembiayaan | Porsi Kerja Sama Pembiayaan | *Committed/ Uncommitted* | Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo | Jenis Valuta |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Plafon (Dalam Mata Uang Asal) | Plafon (Dalam Ekuivalen Rupiah) | Nilai Penyaluran Pembiayaan Penerusan (Dalam Mata Uang Asal) | Nilai Penyaluran Pembiayaan Penerusan (Dalam Ekuivalen Rupiah) | Nama *Counter- party* | Golongan *Counter- party* |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| (14) | (15) |
| Lokasi Negara *Counter- party* | Status Keterkaitan |
|  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 3020 (RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA)

Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga) ini berisi rincian penyaluran kerja sama pembiayaan dengan pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan penerusan (*channeling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*). Dalam hal penyaluran kerja sama pembiayaan dengan pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan bersama (*joint financing*) maka mitra harus dipastikan Perusahaan Modal Ventura Syariah atau entitas syariah.

1. Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor kontrak yang digunakan dalam perjanjian *channeling* atau *joint financing* antara Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan pihak ketiga.

1. Jenis Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan yaitu pembiayaan penerusan (*channeling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*)*.*

1. Porsi Kerja Sama Pembiayaan

Pos ini diisi untuk porsi perusahaan modal ventura syariah maupun porsi pihak ketiga dalam pembiayaan bersama (*joint financing*). Dalam hal pembiayaan berupa pembiayaan penerusan (*channeling*) pos ini dapat dikosongkan.

1. *Committed/Uncommitted*

Pos ini diisi dengan *commited/uncommitted* dalam perjanjian pembiayaan penerusan (*channeling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*) antara Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan pihak ketiga*.*

1. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya penyaluran pembiayaan penerusan (*channeling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*) dari pihak pemilik dana (bank syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah lainnya, atau perusahaan pembiayaan syariah) kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama pembiayaan penerusan (*channeling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*).

1. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun masa berakhirnya perjanjian penyaluran pembiayaan penerusan (*channeling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*) dari pihak pemilik dana (bank Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah lainnya atau perusahaan pembiayaan Syariah) kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama pembiayaan penerusan (*channeling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*).

1. Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian kerjasama pembiayaan penerusan (*channeling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*).

1. Plafon (dalam Mata Uang Asal)

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum penyaluran pembiayaan penerusan (*channeling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*) oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama pembiayaan bersama dalam mata uang asal.

1. Plafon (dalam Ekuivalen Rupiah)

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum penyaluran pembiayaan penerusan (*channeling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*) oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama pembiayaan bersama dalam ekuivalen rupiah.

1. Nilai Penyaluran Pembiayaan Bersama (dalam Mata Uang Asal )

Pos ini diisi dengan jumlah *outstanding principles* penyaluran piutang pembiayaan yang merupakan porsi pemilik dana dalam mata uang asal.

1. Nilai Penyaluran Pembiayaan Bersama (dalam Ekuivalen Rupiah)

Pos ini diisi dengan jumlah *outstanding principles* penyaluran piutang pembiayaan yang merupakan porsi pemilik dana dalam ekuivalen rupiah.

1. Nama *Counterparty*

Pos ini diisi dengan nama setiap *counterparty* Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada akhir periode laporan. Dalam hal Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor mempunyai lebih dari satu rekening pembiayaan *channeling* dengan *counterparty* yang sama, kolom nama *counterparty* untuk setiap transaksi tetap diisi nama *counterparty* yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

1. Golongan *Counterparty*

Pos ini diisi dengan sektor usaha lembaga/perusahaan pihak yang melakukan kerjasama pembiayaan penerusan (*channeling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*) kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Lokasi Negara *Counterparty*

Pos ini diisi dengan lokasi negara domisili *counterparty.*

1. Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah atau UUS pelapor.

* + Terkait Dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang memberikan pembiayaan penerusan (*channeling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*) kepada perusahaan yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + Tidak Terkait Dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang memberikan pembiayaan penerusan (*channeling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*) kepada perusahaan yang tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

## Formulir 3030: LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN DANA VENTURA

# BENTUK FORMULIR 3030 (LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN DANA VENTURA)

Formulir 3030 (Laporan Aset dan Kewajiban Dana Ventura) disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Dana Ventura :

Nama Perusahaan Pengelola :

Nama Bank Kustodian :

Laporan pada Akhir Periode :

ASET

| Pos-Pos | | Rp | Valas | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kas dan Setara Kas |  |  |  |
|  | Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura |  |  |  |
|  | 1. Penyertaan Modal Neto |  |  |  |
|  | * + - 1. Penyertaan Modal |  |  |  |
|  | * + - 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Penyertaan Modal |  |  |  |
|  | 1. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi Neto |  |  |  |
|  | 1. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi |  |  |  |
|  | 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi |  |  |  |
|  | 1. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha Neto |  |  |  |
|  | 1. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha |  |  |  |
|  | 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha |  |  |  |
|  | 1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto |  |  |  |
|  | 1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pokok |  |  |  |
|  | 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil |  |  |  |
|  | Piutang Dividen |  |  |  |
|  | Piutang Bagi Hasil/Imbal Hasil |  |  |  |
|  | Aset Pajak Tangguhan |  |  |  |
|  | Rupa-Rupa Aset |  |  |  |
| Total Aset | |  |  |  |

## LIABILITAS

| Pos-Pos | | Rp | Valas | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uang Muka Diterima atas Pemesanan Penyertaan Dana Ventura |  |  |  |
|  | Utang Pembelian Kembali atas Penyertaan Dana Ventura |  |  |  |
|  | Utang Pembelian atas Penyertaan Dana Ventura |  |  |  |
|  | Utang Pajak |  |  |  |
|  | Liabilitas Pajak Tangguhan |  |  |  |
|  | Rupa-Rupa Liabilitas |  |  |  |
| Total Liabilitas | |  |  |  |
| Total Aset Bersih | |  |  |  |

# PENJELASAN FORMULIR 3030 (LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN DANA VENTURA)

Formulir 3030 (Laporan Aset dan Kewajiban Dana Ventura) ini berisi laporan posisi keuangan dana ventura yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan total aset bersih.

* ASET

1. Kas dan Setara Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku miliki dana ventura.

1. Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura
2. Penyertaan Modal Neto

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan modal oleh dana ventura kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai wajar (*fair value*) pada saat periode laporan, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif penyertaan modal.

1. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan modal oleh dana ventura kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai bruto.

1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

1. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi Neto

Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi oleh dana ventura atas sukuk atau obligasi syariah konversi yang diterbitkan pasangan usaha, yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif penyertaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

1. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi oleh dana ventura atas sukuk atau obligasi syariah konversi yang diterbitkan pasangan usaha, yang dicatatkan sebesar nilai bruto.

1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

1. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha Neto

Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

1. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-Up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang ditempatkan oleh dana ventura kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai bruto.

1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-Up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto

Pos ini diisi nilai pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil neto setelah dikurangi dengan pendapatan bagi hasil yang belum diakui dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pokok

Pos ini diisi nilai pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bagi hasil yang belum diakui dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang diamortisasi.

1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

1. Piutang Dividen

Pos ini diisi dengan nilai piutang atas dividen yang menjadi hak dana ventura atas penyertaan saham yang dilakukan pada pasangan usaha.

1. Piutang Bagi Hasil/Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan dengan nilai piutang atas bagi hasil atau imbal hasil yang menjadi hak dana ventura atas pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi dan/atau pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, serta atas penyaluran pembiayaan kepada pasangan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

1. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh dana ventura pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan aset dan kewajiban dana ventura berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

1. Rupa-Rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos 1 sampai dengan 5, antara lain biaya-biaya yang dibayar di muka.

* LIABILITAS

1. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Penyertaan Dana Ventura

Pos ini mencakup nilai uang muka yang diterima oleh dana ventura atas pemesanan penyertaan dana ventura yang belum ditempatkan pada aset penyertaan dan/atau pembiayaan.

1. Utang Pembelian Kembali atas Penyertaan Dana Ventura

Pos ini mencakup utang pembelian kembali atas penyertaan dana ventura yang belum dibayarkan kepada investor yang melakukan penjualan.

1. Utang Pembelian atas Penyertaan Dana Ventura

Pos ini mencakup nilai utang pembelian yang diterima oleh dana ventura atas penyertaan dana ventura yang belum ditempatkan pada aset penyertaan dan/atau pembiayaan.

1. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak dana ventura yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia

1. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh Dana Ventura pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan aset dan kewajiban dana ventura berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos Aset Pajak Tangguhan.

1. Rupa-Rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 5.

* TOTAL ASET BERSIH

Pos ini diisi dengan nilai selisih lebih (kurang) antara total aset dikurangi dengan total liabilitas.

## FORMULIR 3031: LAPORAN LABA RUGI DANA VENTURA

* + 1. BENTUK FORMULIR 3031 (LAPORAN LABA RUGI DANA VENTURA)

Formulir 3031 (Laporan Laba Rugi Dana Ventura) disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Dana Ventura :

Nama Perusahaan Pengelola :

Nama Bank Kustodian :

Laporan pada Akhir Periode :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos-POS | Rp | Valas | Jumlah |
| * + - 1. PENDAPATAN |  |  |  |
| * + - 1. Pendapatan dari Kegiatan Operasi |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Modal |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil |  |  |  |
| * + - 1. Pendapatan Lain Terkait Pembiayaan |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Administrasi |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Provisi |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Lain Terkait Pembiayaan Lainnya |  |  |  |
| * + - 1. BEBAN |  |  |  |
| * + - 1. Beban Pengelolaan Dana Ventura |  |  |  |
| * + - 1. Beban Kustodian |  |  |  |
| * + - 1. Beban Imbal Jasa Penjaminan |  |  |  |
| * + - 1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Penyertaan Modal |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (Start-up) dan/atau Pengembangan Usaha |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil |  |  |  |
| * + - 1. Beban Lain-lain |  |  |  |
| * + - 1. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK |  |  |  |
| * + - 1. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN |  |  |  |
| * + - 1. Pajak Tahun Berjalan |  |  |  |
| * + - 1. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan |  |  |  |
| * + - 1. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK |  |  |  |

* + 1. PENJELASAN FORMULIR 3031 (LAPORAN LABA RUGI DANA VENTURA)

Formulir 3031 (Laporan Laba Rugi Dana Ventura) mencakup angka kumulatif sejak awal tahun buku dana ventura pelapor sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi dana ventura dirinci sebagai berikut:

1. PENDAPATAN
2. Pendapatan dari Kegiatan Operasi

Pos ini mencakup semua pendapatan dividen, bagi hasil, atau imbal hasil yang diperoleh kontrak investasi bersama dana ventura dari kegiatan penyertaan modal, pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi, pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, dan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

* + 1. Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Modal

Pos ini diisi pendapatan dividen yang diterima oleh dana ventura atas kegiatan operasional dari penyertaan modal.

* + 1. Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini diisi pendapatan imbal hasil atas kegiatan operasional dari kegiatan pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

* + 1. Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini diisi pendapatan imbal hasil atas kegiatan operasional dari kegiatan pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

* + 1. Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini diisi pendapatan bagi hasil atas kegiatan operasional dari kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

1. Pendapatan Lain Terkait Pembiayaan

Pos ini mencakup pendapatan lain terkait pembiayaan yang disalurkan oleh dana ventura antara lain pendapatan administrasi, pendapatan provisi, pendapatan komisi atau *fee* penjaminan, dan pendapatan lain terkait kegiatan dana ventura lainnya.

* 1. Pendapatan Administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke pasangan usaha atas penggunaan fasilitas pendanaan dari dana ventura.

* 1. Pendapatan Provisi

Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke pasangan usaha.

* 1. Pendapatan Lain Terkait Pembiayaan Lainnya

Pos ini diisi pendapatan yang diterima atas kegiatan operasional lain terkait kegiatan usaha lainnya yang diterima Dana Ventura.

1. BEBAN
2. Beban Pengelolaan Dana Ventura

Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan pengelolaan Dana Ventura yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

1. Beban Kustodian

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan oleh bank kustodian dalam rangka penitipan kolektif dana ventura.

1. Beban Imbal Jasa Penjaminan

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan untuk keperluan penjaminan, misalnya pembayaran imbal jasa penjaminan pembiayaan.

1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif
   * 1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Penyertaan Modal

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif penyertaan modal.

* + 1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

* + 1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

* + 1. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

1. Beban Lain-lain

Pos ini mencakup biaya selain dari pos angka 1 sampai dengan angka 4.

1. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban dana ventura sebelum dikurangi dengan pajak.

1. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
2. Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

1. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

1. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

## FORMULIR 3032: LAPORAN ARUS KAS DANA VENTURA

1. BENTUK FORMULIR 3032 (LAPORAN ARUS KAS DANA VENTURA)

Formulir 3032 (Laporan Arus Kas Dana Ventura) disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Dana Ventura :

Nama Perusahaan Pengelola :

Nama Bank Kustodian :

Laporan pada Akhir Periode :

| Pos-pos | | | Rp | Valas | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arus Kas dari Kegiatan Operasi | |  |  |  |
|  |  | Penerimaan pendapatan atas Pembiayaan/Penyertaan |  |  |  |
|  |  | Pembayaran Beban atas Pembiayaan/Penyertaan |  |  |  |
|  |  | Pembayaran Beban Pajak Penghasilan |  |  |  |
|  |  | Penerimaan atas Kegiatan Operasi Lainnya |  |  |  |
|  |  | Pengeluaran atas Kegiatan Operasi Lainnya |  |  |  |
|  | Arus Kas Neto dari (untuk) KegiatanOperasi | |  |  |  |
|  | Arus Kas dari Kegiatan Investasi | |  |  |  |
|  |  | Pembelian *Underlying Asset* (Aset yang Mendasari) |  |  |  |
|  |  | Penjualan *Underlying Asset* (Aset yang Mendasari) |  |  |  |
|  |  | Penerimaan atas Kegiatan Investasi Lainnya |  |  |  |
|  |  | Pengeluaran atas Kegiatan Investasi Lainnya |  |  |  |
|  | Arus Kas Neto dari (untuk) Kegiatan Investasi | |  |  |  |
|  | Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan | |  |  |  |
|  |  | Penjualan Unit Penyertaan |  |  |  |
|  |  | Pembelian Unit Penyertaan |  |  |  |
|  |  | Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan |  |  |  |
|  |  | Penerimaan atas Kegiatan Pendanaan Lainnya |  |  |  |
|  |  | Pengeluaran atas Kegiatan Pendanaan Lainnya |  |  |  |
|  | Arus Kas Neto dari (untuk) Kegiatan Pendanaan | |  |  |  |
|  | Kenaikan (Penurunan) Neto Kas | |  |  |  |
|  | Kas pada Awal Periode | |  |  |  |
|  | Kas pada Akhir Periode | |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 3032 (LAPORAN ARUS KAS DANA VENTURA)

Formulir 3032 (Laporan Arus Kas Dana Ventura) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dana ventura dalam pembuatannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

1. Arus Kas Dari Kegiatan Operasi
2. Penerimaan Pendapatan atas Pembiayaan/Penyertaan

Pos ini memuat penerimaan pendapatan atas aktivitas penyaluran pembiayaan dan/atau penyertaan baik dalam bentuk pendapatan dividen maupun pendapatan bagi hasil atau imbal hasil.

1. Pembayaran Beban atas Pembiayaan/Penyertaan

Pos ini memuat pengeluaran beban atas aktivitas penyaluran pembiayaan dan/atau penyertaan seperti beban jasa kustodian.

1. Pembayaran Beban Pajak Penghasilan

Pos ini memuat beban pajak penghasilan yang dikenakan kepada dana ventura atas pendapatan yang berasal dari aktivitas penyaluran pembiayaan dan/atau penyertaan.

1. Penerimaan atas Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini diisi dengan penerimaan yang berasal dari aktivitas operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

1. Pengeluaran atas Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini diisi dengan semua pengeluaran yang terjadi dari aktivitas operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

1. Arus Kas Dari Kegiatan Investasi
2. Pembelian *Underlying Asset* (Aset Yang Mendasari)

Pos ini memuat kas keluar dari dana ventura atas aktivitas penyertaan maupun penyaluran pembiayaan kepada pasangan usaha.

1. Penjualan *Underlying Asset* (Aset Yang Mendasari)

Pos ini memuat kas masuk yang diterima oleh dana ventura atas penjualan aset penyertaan maupun pelunasan pembiayaan yang berasal dari pasangan usaha.

1. Penerimaan atas Kegiatan Investasi Lainnya

Pos ini diisi dengan penerimaan yang berasal dari aktivitas investasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

1. Pengeluaran atas Kegiatan Investasi Lainnya

Pos ini diisi dengan semua pengeluaran yang terjadi dari aktivitas investasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

1. Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan
2. Penjualan Unit Penyertaan

Pos ini memuat kas masuk yang diterima dana ventura pelapor atas penjualan unit penyertaan kepada investor dana ventura.

1. Pembelian Unit Penyertaan

Pos ini memuat kas keluar dari dana ventura atas pembelian kembali unit penyertaan yang dijual oleh investor dana ventura.

1. Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini memuat kas keluar dari dana ventura dalam bentuk distribusi manfaat kepada investor pemegang unit penyertaan atas pembelian unit penyertaan pada dana ventura.

1. Penerimaan atas Kegiatan Pendanaan Lainnya

Pos ini diisi dengan penerimaan yang berasal dari aktivitas pendanaan lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

1. Pengeluaran atas Kegiatan Pendanaan Lainnya

Pos ini diisi dengan semua pengeluaran yang terjadi dari aktivitas pendanaan lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

1. Kenaikan (Penurunan) Neto Kas

Pos ini memuat jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

1. Kas pada Awal Periode

Pos ini memuat jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan dana ventura.

1. Kas pada Akhir Periode

Pos ini memuat jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan dana ventura.

## FORMULIR 3033: PORTOFOLIO DANA VENTURA - RINGKASAN

1. BENTUK FORMULIR 3033 (PORTOFOLIO DANA VENTURA - RINGKASAN)

Formulir 3033 (Portofolio Dana Ventura - Ringkasan) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Nama Dana Ventura | Nama Bank Kustodian | Nomor Kontrak Investasi Bersama Dana Ventura | Tanggal Kontrak Investasi Bersama Dana Ventura |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Jenis Penempatan Dana Ventura | Nama Penerbit | Nilai Nominal | Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| Total Nilai terhadap NAB dalam % | Persentase Berdasarkan Kebijakan Investasi | Kualitas | Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif |
|  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 3033 (PORTOFOLIO DANA VENTURA – RINGKASAN)

Formulir 3033 (Portofolio Dana Ventura - Ringkasan) berisi rincian penempatan portofolio yang dilakukan oleh dana ventura.

## Nama Dana Ventura

Pos ini diisi dengan nama dana ventura yang dikelola oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor melalui kontrak investasi bersama.

## Nama Bank Kustodian

Pos ini diisi dengan nama bank kustodian yang melakukan penitipan kolektif dalam rangka kontrak investasi bersama dana ventura.

## Nomor Kontrak Investasi Bersama Dana Ventura

Pos ini diisi dengan nomor kontrak investasi bersama dana ventura.

## Tanggal Kontrak Investasi Bersama Dana Ventura

Pos ini diisi dengan tanggal kontrak investasi bersama dana ventura.

## Jenis Penempatan Dana Ventura

Pos ini diisi dengan jenis penempatan dana ventura, yaitu:

1. penyertaan modal;
2. penyertaan melalui pembelian sukuk konversi;
3. pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
4. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

## Nama Penerbit

Pos ini diisi dengan nama pasangan usaha di mana dana ventura melakukan pembiayaan dan/atau penyertaan.

## Nilai Nominal

Pos ini diisi dengan nilai nominal pembiayaan dan/atau penyertaan yang dilakukan oleh dana ventura pada pasangan usaha.

## Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pembiayaan dan/atau penyertaan oleh dana ventura pada pasangan usaha berdasarkan perjanjian.

## Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal jatuh tempo atau berakhirnya periode pembiayaan dan/atau penyertaan oleh dana ventura pada pasangan usaha berdasarkan perjanjian. Dalam hal tidak terdapat ketentuan mengenai jatuh tempo atas aktivitas penyertaan, maka pos ini dapat dikosongkan.

## Total Nilai terhadap NAB dalam %

Pos ini diisi dengan perbandingan nilai pembiayaan dan/atau penyertaan dana ventura pada setiap pasangan usaha terhadap Nilai Aset Bersih (NAB) dana ventura. Pos ini diisi dalam satuan persen (%).

## Persentase Berdasarkan Kebijakan Investasi

Pos ini diisi dengan perbandingan nilai pembiayaan dan/atau penyertaan dana ventura pada setiap pasangan usaha terhadap batasan investasi berdasarkan kebijakan investasi. Pos ini diisi dalam satuan persen (%).

## Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas aset pembiayaan dan/atau penyertaan dana ventura pada setiap pasangan usaha, yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

## Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif atas aset pembiayaan dan/atau penyertaan dana ventura pada setiap pasangan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

## FORMULIR 3034: RINCIAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DANA VENTURA

1. BENTUK FORMULIR 3034 (RINCIAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DANA VENTURA)

Formulir 3034 (Rincian Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Nama Dana Ventura | Nomor Rekening Pemegang Unit Penyertaan | Nama Pemegang Unit Penyertaan | Golongan Pemegang Unit Penyertaan | Negara Asal Pemegang Unit Penyertaan |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | | (7) | (8) | |
| Jangka Waktu | | Jenis Valuta | Nilai Nominal | |
| Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo | Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah |
|  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 3034 (RINCIAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DANA VENTURA)

Formulir 3034 (Rincian Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura) berisi daftar rincian pemegang unit penyertaan dana ventura.

1. Nama Dana Ventura

Pos ini diisi dengan nama dana ventura yang dikelola oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor melalui kontrak investasi bersama.

1. Nomor Rekening Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan nomor rekening pemegang unit penyertaan untuk keperluan penyertaan dalam kontrak investasi bersama dana ventura.

1. Nama Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang unit penyertaan dana ventura.

1. Golongan Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan golongan pemegang unit penyertaan.

1. Negara Asal Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang unit penyertaan.

1. Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo penyertaan pada kontrak investasi bersama dana ventura, yaitu:

* Tanggal Mulai

Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penyertaan melalui pembelian unit penyertaan kontrak investasi bersama dana ventura.

* Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo penyertaan pada dana ventura. Dalam hal tidak terdapat ketentuan mengenai jatuh tempo pada saat pembelian unit penyertaan, maka pos ini dapat dikosongkan.

1. Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam pembelian unit penyertaan kontrak investasi bersama dana ventura.

1. Nilai Nominal

Pos ini diisi nilai nominal unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan kontrak investasi bersama dana ventura.

* Dalam mata uang asal

Pos ini diisi nilai nominal saldo unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan kontrak investasi bersama dana ventura dan dicatat dalam nilai valas dalam hal pemegang unit bukan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi nilai nominal saldo unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan kontrak investasi bersama dana ventura dan dicatat berdasarkan dalam satuan rupiah pada akhir periode laporan atau dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah berdasakan kurs tengah Bank Indonesia.

Total nilai nominal unit penyertaan dari seluruh pemegang unit penyertaan kontrak investasi bersama dana ventura, harus sama dengan nilai total aset pada formulir 3030: Laporan Aset Dan Kewajiban Dana Ventura.

## Formulir 5310: LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

| Pos-pos | Rupiah | | | | | | | Valas | | | | | | | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jatuh Tempo Sampai Dengan | | | | | | | Jatuh Tempo Sampai Dengan | | | | | | |
| ≤3 Bulan | >3-≤6 Bulan | >6 Bulan -≤1 Tahun | >1-≤5 Tahun | >5-≤10 Tahun | >10 Tahun | Jumlah | ≤3 Bulan | >3-≤6 Bulan | >6 Bulan -≤1 Tahun | >1-≤5 Tahun | >5-≤10 Tahun | >10 Tahun | Jumlah |  |
| 1. ASET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Investasi Modal Ventura Syariah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Penyertaan Modal Neto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Penyertaan Modal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Penyertaan Modal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Penyertaan melalui Pembelian Sukuk/ Obligasi Syariah Konversi Neto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pembelian Sukuk/Obligasi Syariah Konversi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk/Obligasi Syariah Konversi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pembelian Sukuk/Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha Neto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pembelian Sukuk/Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-Up*) dan/atau Pengembangan Usaha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk/Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pokok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Non Investasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. LIABILITAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pendanaan yang Diterima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Surat Berharga yang Diterbitkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liabilitas Selain Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) ini berisi nilai aset dan liabilitas Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi <3 bulan, 3 – 6 bulan, 6 bulan – 1 tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

## Aset

##### Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan investasi modal ventura syariah neto dan aset non investasi. Nilai aset harus sama dengan pos jumlah aset pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

## Investasi Modal Ventura Syariah

## Pos ini mencakup total investasi modal ventura berdasarkan prinsip syariah berdasarkan masing-masing kategori umur investasi dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penyertaan modal (*equity participation*), pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi, pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan Usaha, dan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Nilai investasi modal ventura berdasarkan prinsip syariah harus sama dengan pos Investasi Modal Ventura berdasarkan Prinsip Syariah pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

## Penyertaan Modal Neto

## Pos ini diisi nilai total penyertaan modal yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai wajar (*fair value*) pada saat periode laporan berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif penyertaan modal.

## Pembelian Sukuk/Obligasi Syariah Konversi Neto

## Pos ini diisi total nilai penyertaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif penyertaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

## Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha Neto

## Pos ini diisi nilai total pembiayaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

## Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto

## Pos ini diisi total nilai pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

## Aset Non Investasi

## Pos ini mencakup umur total aset non investasi sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

## Liabilitas

##### Pos ini mencakup umur total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas sesuai dengan klasifikasi umurnya. Pos ini terdiri dari penjumlahan pendanaan yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas selain pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd

AGUSMAN